

TANYA JAWAB

SEPUTAR

FIQIH ISLAM

Majlis Ulama Indonesia Kota Medan

Pengantar:

Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

Ketua Umum MUI Kota Medan

Editor

Ali Murthado

ISBN: 978-602-8345-36-1

Diterbitkan Oleh:

Wal Ashri Publishing
Jalan Karya KAsih Perumahan Pondok Karya Prima Indah
Blok A. No. 7 Medan Telp
(061) 786-4374

Dilarang memperbanyak isi buku tanpa izindari
penulis dan penerbit

SAMBUTAN KETUA UMUM

DPP MUI KOTA MEDAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala nikmat yang telah diberin-Nya kepada kita, khususnya nikmat Iman, Islam dan Al-Qur'an. Sholawat dan Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi Muhammad saw, keluarga dan para Sahabatnya.

Atas nama Ketua Umum DPP Majelis Ulama Kota Medan menyambut baik penerbitan buku "Tanta Jawab Seputar Fiqih Islam" yang ditulis dan di kordinir oleh Komisi Fatwa MUI Kota Medan. MUI Kota Medan menyadari akan betapa pentingnya kahadiran buku ini di tengah masyarakat, yang mempersembahkan jawaban dari sebahaian hukum-hukum Islam yang dipertanyakan oleh sebahagian masyarakat, diharapkan dapat memberikan pencerahan, kesadaran, semangat dan keyakinan bagi masyarakat dalam melaksanakan aktifitas keislaman sehari-hari. Disamping itu, Buku ini tidak hanya akan dimanfaatkan oleh

masyarakat Kota Medan dan insyaallah akan dapat juga dimanfaatkan oleh kaum muslimin lainnya.

Atas nama Ketua Umum MUI Kota Medan dan atas nama pribadi memberikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras para penulis dan berharap kiranya buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan masyarakat, khususnya para pencita Hukum Islam , sehingga dapat melahirkan semangat baru dan menambah wawasan dalam mengkaji, menghayati dan mengamalkan hukum-hukum Islam dalam realita kehidupan serta menjadikan ajaran Islam sebagai sumber utama dalam membentuk moral dan akhlak yang mulia.

Kami ucapkan selamat kepada Para Penulis sembari berharap, kiranya pikiran-pikaran seperti ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan dan pengembangan ilmu-ilmu ke islaman pada masyarakat Kota Medan. Amin.

DPP MUI Kota Medan
Ketua Umum

Prof. DR. H. Mohd. Hatta

TIM PENULIS:

Prof. Dr. H. Mohd. Hatta

DR. H. Ahmad Zuhri, MA

Drs. Hasan Matsum, M.Ag

Drs. Kiai Muhyiddin Masykur

Legimin Syukri

Drs.H.Hasyim Syahid

Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA ;

Drs. Suherman, M.Ag

DR.Pagar, M.Ag

H. M. Nasir, Lc. MA

PANITRA:

Muhammad Jahuri, S.H.I

DAFTAR ISI

BAB I : FIQIH SHALAT

- Tuma'ninah Dalam Shalat
- Hukum Shalat Sesudah Witir
- Menyambut Idul Fitri

BAB II : FIQIH PUASA

- Menyambut Bulan Suci Ramadhan dan keistimewaan Ramadhan
- Amalan Sunnah dan Anjurannya di Bulan Ramadhan
- Imsak dan pengertiannya
- Hukum Puasa Mimpi Indah (Keluar Sperma)
- Bolehkah Saya Berbuka
- Musafir, Bolehkah Kami Berbuka Sejak Berangkat
- Lupa Niat Puasa Ramadhan
- Puasa Dalam Kondisi Junub
- Pekerja Berat, Wajib Berpuasa ?
- Mengqadha' Ramadhan, Niat Puasa Enam
- Suami Minta "Dilayani" Di Saat Puasa
- Hukum Puasa Bagi Orang Yang Mimisan
- Hukumnya Buka Warung Nasi dan Warung Kopi

- Menciup Istri Saat Puasa Ramadhan

BAB III : FIQIH ZAKAT

- Hukum Membayar Zakat Fitrah Kepada Orang Tua Sendiri
- Membayar Zakat Bagi Yang Meninggal
- Status Panitia Zakat
- Zakat Untuk Kepentingan Umum
- Zakat Fitrah Dengan Qimah Uang 2.7 Kg

BAB IV : FIQIH HAJI

- Badal Haji (Menghahijakn Orang Lain)

BAB V : FIQIH MUAMALAT

- Kedudukan Notaris Di Bank Yang Tugasnya Untuk Mensahkan Akte Perjanjian Kredit Yang Notabene Di Dalam Akte Perjanjian Kredit Itu Ada Tertera Bunga Uang Riba
- Kiat Membangun Kesadaran Terhadap Pengamalan Ajaran Agama
- Hukum Suap Dan Politik Uang
- Hukum Memindahkan Kuburan (Jenazah)

BAB VI : FIQIH AI-QUR'AN:

- Membaca Al – Qur'an Dengan Suara Nyaring Dalam Masjid
- Pahala Membaca Al – Qur'an
- Penyembuhan Penyakit Dengan Al-Qur'an

BAB VII : FIQIH WANITA

- Cara Qadha Puasa Perempuan Hamil dan Menyusui
- Tadarrus Dengan Niat Dzikir Bagi Perempuan Haid
- Memperlambat Haid Untuk Puasa
- Larangan bagi orang yang haid

Mukaddimah

Sesungguhnya Alhamdulillah adalah milik Allah swt, dan segala jenis bantuan dan pertolongan hanya datang dari-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas nabi Muhammad saw, para sahabat, keluarga dan keturunannya.

Hukum Islam adalah bahagian ajaran yang harus dilakukan dan dindahkan oleh kaum Muslimin, karena hukum-hukum tersebut bersumber dari al-Qur'an dan Hadis-hadis ḥabi. Karena menjalankan hukum-hukum Islam dalam realita kehidupan akan dapat memberikan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya dalam pelaksanaan hukum Islam harus sesuai dengan rambu-rambu dan tuntunan yang telah diajarkan kepada kita oleh Nabi melalui para Ulama dan Salaf Assholeh.

Buku yang sedang berada ditangan para pembaca menghadirkan sedikit dari dari permasalahan hukum Islam yang bertujuan untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada masyarakat. Meski tidak mencakup dari semua aspek, akan tetapi dari buku ini dapat diharapkan menjadi seperti sebatang Lilin yang berada

di tengah malam gelap gulita yang sangat berharga dan menerangi sebagai petunjuk jalan.

Permasalahan hukum yang dimuat pada buku ini pada awalnya adalah kumpulan tulisan dan jawaban dari para penjawab dalam Rubrik Tanya Jawab Seputar Ramadhan pada harian Umum Waspada pada bulan Ramadhan tahun 1429 H-2008 M yang diasuh langsung oleh Komisi Fatwa KUI Kota Medan, sedikit dengan penambahan, perbaikan dan repisi.

Atas segala keterbatasan waktu , kami hanya dapat menulis dan menjawab beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat, baik melalui telpon, email dan langsung ke Koantor MUI Kota Medan, diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua.

Dengan segala upaya, kami mencoba sejauh kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami sesuai dengan rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan oleh ulama terdahulu, tanfa fanatik pada mazhab tertentu dan berupa menganalisa secara mendalam pada masalah-masalah yang terkait dengan fikih kontemporer.

Kepada semua pihak yang terkait dalam penerbitan buku ini kami mengucapkan terimakasih

yang sebesar-besarnya dan semua amal yang kita persembahkan didunia ini akan membuahkan hasil dan akan terus mengalir pahalanya kepada para penulis dan kepada kita semua Dan mengharap kiranya kritikan-kritikan sehat dan membangun kami harapkan untuk kebaikan pada masa-masa medatang.

Medan Februari 2009

Kordinator Penulis

Dr. H. Ahmad Zuhri, MA

BAB I

FIQIH SHALAT

TUMA'NINAH DALAM SHALAT

Kepada Yth. Bapak/Ibu pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan

Tanya :

Saya seorang pelajar, setiap tahun di bulan Ramadhan saya ikut salat tarawih di masjid yang ada di lingkungan saya. Salat tersebut dilaksanakan dengan cara cepat sehingga sulit bagi saya menghayati setiap gerak salat saya itu, yang ingin saya tanyakan apa hukumnya melaknaskan salat dengan cara cepat ?.
(Alpi di Medan)

Jawab :

Di dalam Sahih Muslim terdapat sebuah hadis Rasul yang berbunyi “ *Barangsiapa salat pada malam ramadhan karena keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.*

Allah telah mensyari'atkan puasa di siang hari selama ramadhan dan melalui kalam Rasul-Nya telah pula mensyari'atkan salat pada malamnya. Salat ini merupakan media bagi seorang hamba untuk membersihkan diri dan memperoleh keampunan dari Allah Swt. Sayangnya tidak semua hamba yang melakukan salat malam ramadhan tersebut dapat memperoleh kebaikan daripadanya. Kebaikan (keampunan) tersebut hanya akan diberikan Allah bagi mereka yang melakukan salat secara baik, secara syari'at, terpenuhi syarat dan rukun salat serta dilakukan dengan cara khusu' di hadapan Allah Swt.

Sebagaimana diketahui bahwa *tuma'ninah* (tenang diantara gerakan salat) merupakan rukun salat, sama halnya dengan membaca Al fatihah, ruku', sujud, dan seterusnya. Hal ini dapat ditelusuri melalui hadis Rasul yan diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa pada suatu hari ada seseorang salat di dekat Rasulullah. Selesai salat orang tersebut mengucap salam kepada Rasul, setelah menjawab Rasul berkata “ Kembalilah engkau melaksanakan salat, karena sesungguhnya engkau belum salat. Orang ini mengulangi salat hingga tiga kali yang tetap dikatakan

Rasul bahwa ia belum salat, akhirnya sahabat ini mohon agar Rasul berkenan mengajari ia salat yang benar, selanjutnya Rasul bersabda “ Jika engkau telah berdiri untuk melaksanakan salat maka bertakbirlah selanjutnya bacalah Alqur’an (Al fatihah), kemudian ruku’, jangan engkau bangun dari ruku’ sehingga engkau tenang dalam ruku’ tersebut, kemudian berdiri dan jangan engkau sujud sebelum engkau benar-benar berdiri tegak, lalu sujud dan jangan engkau bangun dari sujud sebelum engkau tenang dalam sujud, kemudian duduk antara dua sujud dan jangan engkau sujud kembali sebelum engkau duduk dengan tenang, lalu sujud kembali dalam keadaan tenang. Kemudian lakukanlah seluruh salatmu dengan cara seperti itu.

Tuma’ninah dalam seluruh salat itu merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Adapun mengenai batas waktu *tuma’ninah* itu para ulama fikih berbeda pendapat. Diantara mereka ada yang menetapkan paling cepat ialah ukuran satu kali membaca tasbih, seperti “***Subhana Rabbi al-A’la wa bi hamdih***”. Ada pula yang menetapkan *tuma’ninah* dalam ruku’ dan sujud kurang lebih tiga kali membaca tasbih. Esensinya diharapkan dengan demikian seseorang dapat

melaksanakan salat secara khusu' yang ia merupakan ruh salat.

Salat yang dilakukan dengan cara cepat menurut adatnya akan mengabaikan *tuma'ninah*. Rukun ruku' dan sujudnya tidak sempurna apalagi kekhusu'annya. Salat yang demikian sama halnya dengan apa yang dterangkan oleh Rasulullah dalam sabdanya “ *Salat itu akan naik ke langit dalam keadaan hitam, dan salat itu akan berkata kepada yang melakukannya, semoga Allah menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku*”. *Lalu salat tersebut akan dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya seperti kain yang buruk* (HR. At-Tabrani).

Wallahu a'lam bissawab.

Kita bermohon kepada Allah semoga dijadikannya sebagai hamba yang mampu memelihara dan menegakkan salat dengan sebaik-baiknya. Amin.

(Penjawab ; Drs. Hasan Matsum, M.Ag)

Hukum shalat sesudah witr

Pertanyaan :

Bolehkah tahajjud sesudah witr? (A. Azwar Ray – Kisaran)

Jawaban :

Seseorang yang telah melaksanakan sholat witr, lalu ingin shalat sunat lagi, itu boleh saja, tetapi jangan mengulangi lagi sholat witr untuk kedua kalinya. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Daud, Nasai dan Turmudzi : Dari Ali katanya : “Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda : *Tiada 2 kali witr dalam semalam*”.

Berikutnya hadist riwayat Imam Muslim : Dari Aisyah ra : “Bahwa Nabi SAW mengucapkan salam sampai kita dapat mendengarnya, lalu sholat dua rakaat lagi sehabis bersalam tadi sambil duduk”.

Dan dari Ummu Salamah bahwa : Nabi SAW pernah melakukan lagi dua rakaat sehabis witr sambil duduk”.

Wallahu’alam bissawab, FIQIH SUNNAH
SAYID SABIQ penjawab Drs. H. Legimin Syukri
Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kebudayaan MUI
Medan.

Menyambut Idul Fitri

Tanya :

Bagaimana cara menyambut hari raya Idul Fitri, dan apa yang harus disiapkan umat Islam dalam menghadapinya? (M. Syuhar di Medan)

Jawab :

Setiap tahun umat Islam mempunyai dua hari raya. Idul Adha dan Idul Fitri, keduanya waktunya setelah penyempurnaan ibadah, yang merupakan rukun Islam, Idul Adha setelah penyempurnaan Ibadah Haji, yaitu pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan Idul Fitri setelah penyempurnaan ibadah puasa Ramadhan sebulan penuh, tepatnya pada tanggal 1 Syawwal. Dan setiap minggu mempunyai satu hari raya yaitu hari jum'at.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghadapi hari raya Idul Fitri, antara lain :

Pertama : wajib membayar Zakat Fitrah. Sebenarnya Zakat Fitrah sudah bisa dibayarkan sejak hari pertama berbuka puasa diawal bulan Ramadhan, waktu wajibnya yaitu ketika tenggelam matahari pada akhir bulan Ramadhan. Waktu Fadhilahnya (yang paling

ideal) dibayarkan setelah shubuh malam hari Raya sampai Shalat Idul Fitri, menunda pembayaran tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh Syariah hingga selesai shalat Idul Fitri hukumnya makruh, dan menundanya hingga matahari terbenam hukumnya haram. Tetapi kewajiban zakatnya sendiri tetap ada sampai tunai dibayarkan. (I'ānah Tholibin II/174-175)

Kedua : pada malam hari raya dianjurkan memperbanyak ibadah dengan berzikir (membaca *tasbih, tahmid, dan istighfar*) melaksanakan sholat sunnah, membaca Al – Qur'an dan lain – lain. Dalam hadits riwayat Thabrani dijelaskan: “Siapa yang menghidupkan malam hari Raya, maka Allah akan menghidupkan hatinya ketika hati masyarakat mati”. Maksudnya ialah dengan memperbanyak ibadah, paling tidak, shalat Isya' dan Shubuh dilaksanakan berjama'ah , maksudnya: dihidupkan hatinya ialah: tidak disibukkan dengan terlalu mencintai dunia, dan hati yang mati ialah sibuk mencintai dunia. Dan malam itu dikabulkan do'a – do'a atau Lailatul Istijabah. (Al – Bajuri I / 227)

Ketiga : disunnahkan membaca Takbir yang sudah ditentukan lafazdnya, sejak matahari terbenam sampai sholat Idul Fitri.

Keempat : melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjama'ah, waktunya dari terbit matahari 1 Syawal sampai menjelang tergelincir matahari.

Hal – hal yang dianjurkan (sunnah) dilakukan sebelum shalat I'd yaitu mandi, mengosok gigi, memotong kuku, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, memakai wangi – wangian, hal ini dianjurkan karena akan berkumpul dengan orang banyak. Dan dianjurkan mengenakan pakaian yang bagus(walaupun tidak baru), sebagi ekspresi rasa syukur kepada Allah, atas nikmat – nikmat yang telah diberikan. Demikian itu sesuai dengan perkataan Annas ra. : “Kami diperintahkan Rasulullah saw. Pada dua hari raya, agar memakai pakaian yang terbagus dari yang kami punyai, memakai wangi – wangian yang terbagus”. (HR. Hakim)”dan adalah Rasulullah saw. Memakai pakaian yang bagus bercorak liris – liris pada setiap hari raya (HR. AS- Syafi'i). Juga di sunnahkan makan sebelumnya dalam hari Raya Idul Fitri dan menahan makan (imsya') sebelum shalat Idul Adha.

Pada hari raya Idul Fitri juga dianjurkan menampakan kegembiraan ketika bertemu orang lain, mengunjungi saudara, kerabat dan teman – teman, guna

mempererat tali persaudaraan (tanpa ada unsur pamer pakaian, perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya). Dan dianjurkan mengucapkan ucapan selamat (Tahniah) dengan lafadz: “TAQABBALALLAAHU MINNAA WA MINKA” (semoga diterima Allah amal ibadah kami dan amal ibadah kamu), serta berjabat tangan dengan sesama jenis.

Dianjurkan pula pada hari raya itu memberi nafkah pada keluarga lebih banyak dibanding hari – hari biasa, dan memperbanyak sedekah sunnah, karena hari raya adalah hari bahagia. Semua ummat islam baik yang berpunya atau tidak harus ikut merasakan kegembiraan. Wallahu a’lam.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

BAB II

FIQIH PUASA

Menyambut Bulan Suci Ramadhan dan keistimewaan Ramadhan

Tanya:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sebelumnya saya ingin mengucapkan Marhaban Ya Ramadhan pada Ustadz dan saudara muslim yang melaksanakan ibadah puasa tahun ini. Dalam kesempatan ini saya bertanya: “Apa yang dimaksud dengan menyambut bulan Ramadhan” dan apa saja Fadhillah atau keistimewaan serta historis kemenangan yang terdapat dalam bulan suci Ramadhan? Terimakasih atas jawabannya, Wassalam: Azhar Fuad (Madina)

Jawab:

Wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Menyambut bulan suci Ramadhan memang tidak harus ramai-ramai membuat berbagai acara. Karena

esensi Ramadhan memang bukan keramaian, melainkan kebahagiaan karena ada bulan di mana kita bisa banyak melakukan amal kebaikan yang lebih.. Jadi esensi menyambut ramadhan adalah mempersiapkan diri untuk bertempur mendapatkan kesempatan mencari keampunan dan pahala sebesar besarnya. Dalam pendekatan nash, bahwa bulan Ramadhan memiliki keunggulan dibanding bulan-bulan lain, diantaranya:

1. Setan dibelenggu di bulan Ramadhan

Sehingga kita punya lahan yang lebih luas untuk mengisinya dengan berbagai amal kebajikan. Untuk selama 1 bulan setan akan tidak kebagian lapak. Tentu kita gembira dengan datangnya Ramadhan, karena musuh kita berkurang jumlahnya dan kita lebih mendapat kesempatan untuk beraktifitas untuk beramal shalih, berdakwah, mencari ilmu, lebih khususnya Al-Qur'an dan tafsirnya dan mengajarkannya, karena keberadaan Al-Qur'an memdapat posisi utama di bulan suci ini, sehingga bulan ini juga disebut dengan bulan Al-Qur'an

2. Dilipat gandakan pahala di bulan ramadhan

Sehingga amal yang kita kerjakan, baik yang bersifat wajib atau sunnah dilipat gandakan pahalanya di

bulan Ramadhan dibanding di bulan lain selain bulan ramadhan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan dari Salman al-Farisy ra. "Siapa yang mengerjakan ibadah sunnah meski kecil, sama seperti orang yang mengerjakan amal fardhu (dibulan lain). Siapa yang mengerjakan ibadah fardhu, seperti mengerjakan 70 amal fardhu (dibulan lain)."

Dari Anas bin Malik ra yang diriwayatkan secara marfu', "Sedekah yang paling afdhal adalah yang diberikan di bulan Ramadhan." (HR Tirmizy)

Kesempatan beramal meskipun kelihatannnya ringan tapi dibalas dengan pahala yang lebih besar

3. Ramadhan adalah bulan kemenangan.

Ramadhan adalah bulan al-Qur'an, karena pertama kali al-Qur'an di turunkan di bulan ini dengan istilah yang lebih akrab dengan "Lailatul Qadar". Dimana al-Qur'an diturunkan memiliki –secara global- dua fungsi dan tujuan. Pertama merealisasikan eksistensi umat manusia dan yang Kedua menciptakan peradaban Islam universal. Sejarah adalah saksi nyata bahwa banyak kemenangan yang diraih oleh umat Islam dan peristiwa tersebut terjadi di bulan Ramadhan.

Selain itu di bulan Ramadhan juga terjadi banyak peristiwa historis yang tidak kalah pentingnya. buat umat Islam di Indonesia, sejarah kemerdekaan tahun 1945 bertepatan dengan bulan Ramadhan. Sedangkan di dunia Islam secara keseluruhan, di bulan Ramadhan terjadi banyak peristiwa besar, antara lain:

- Perang Badar AlKubra (17 Ramadhan 2 H – 13 Maret 623 M)
- Pembebasan kota Makkah/Fathu Makkah (21 Ramadhan 8 H -11 Januari 630 M)
- Bebasnya Mesir dan masuknya dakwah Islam di bawah pimpinan Amru bin Al ‘Ash (1 Ramadhan tahun 2 H 26 - Pebruari 624 M)
- Perang Tabuk (8 Ramadhan 9 H 18 - Desember 630 M)
- Bebasnya Baitul Maqdis dan diserahkan kuncinya kepada Khalifah Umar bin Khattab (13 Ramadhan 15 H 18 - Oktober 636M),
- Kemenangan umat Islam atas dinasti Sasanid, penguasa Persia setelah berhasil membunuh Kaisar Yazdajar III dan berakhirnya kemaharajan Persia (23 Ramadhan 31 H 625 M)
- Peristiwa tahkim di mana Ali ra dan Mu'awiyah ra berdamai (3 Ramadhan 37 H - 11

Pebruari 658 M)

- Bebasnya negeri Sind dari pasukan India di bawah pimpinan Muhammad bin AlQashim

(6 Ramadhan 63 H - 14 Mei 682 M)

- Awal bebasnya negeri Andalusia di bawah pimpinan Tarif bin Malik ALBarbari

(1 Ramadhan 91 H 710 M)

- Berdirinya Daulah Abbasiyah, khilafah kedua setelah Daulah Umayyah (2 Ramadhan 132 H 13 April 750 M)

- Bebasnya Byzantium dalam perang Amoria di bawah pimpinan langsung khalifah AlMu'tashim billah, setelah mendengar wanita yang beristighatsah karena mengalami pelecehan seksual (6 Ramadhan 223 H – 31 Juli 838 M)

- Berdirinya Daulah Abbasiyah II di Spanyol (12 Ramadhan 331 H - 9 Mei 943 M)

- Peletakan Batu Pertama Universitas AlAzharMesir sebagai masjid dan universitas

Ramadhan 359 H 20 - Juli 970 M) 19 Ramadhan 1375M

4. Ramadhan bulan surga

Umat Islam benar benar digiring untuk masuk surga di bulan Ramadhan. Sebab mereka diwajibkan berpuasa dan untuk orang yang puasa sudah disediakan

pintu khusus di surga yaitu bab Ar-Rayyan. Demikian juga puasa itu menganjurkan kita untuk bersabar, dan ganjaran untuk orang yang sabar adalah surga.

5. Ramadhan bulan yang menjauhkan dari neraka

Mungkin ada sebagian orang yang berkomentar bahwa sebagai muslim, kita memang pasti masuk surga. Tetapi tetap saja kalau lebih banyak dosa harus mampir dulu ke neraka. Oleh karenanya, di dalam bulan Ramadhan ini, Allah SWT menjanjikan amal yang dilakukan dapat membuat orang akan terhindar dari api neraka. Amal itu adalah memberi ifthar kepada orang yang puasa. Mereka yang melakukannya dijanjikan akan selamat dari api neraka.

6. Semangat Kebersamaan Dalam Taat.

Ada semangat kebersamaan dan euforia untuk beribadah ritual yang lebih besar dibandingkan di luar Ramadhan. Wallahu a'lam

Wasalam: DR.H.Ahmad Zuhri, Lc. MA

(Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

**Amalan Sunnah
dan Anjurannya di Bulan Ramadhan**

Tanya:

Assalamu 'alaikum wr wb.

Pak Ustadz yang saya hormati, sebelumnya saya sekeluarga mengucapkan selamat datangnya bulan Ramadhan, mohon maaf lahir batin. Pak Ustadz, Ramadhan sudah menjelang, mohon nasehat dari ustadz terutama dengan amalan atau ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan selama bulan Ramadhan. Semoga bisa menjadi bekal bagi saya sekeluarga dalam meraih keutamaan yang banyak di bulan suci ini.

Terimakasih Wassalam Faza Khairani, SPd.I (Medan)

Jawab:

Wa 'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Semoga Anda sekeluarga juga dilindungi Allah SWT dan diterima pahala puasa dan ibadah ibadah lainnya di bulan Ramadhan ini. Terkait dengan permintaan anda, barangkali sedikit di antara bentuk ibadah atau pekerjaan yang disunnahkan dalam berpuasa

sebagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW diantaranya:

1. Makan sahur dengan mengakhirkannya

Para ulama telah sepakat tentang sunnahnya sahur untuk puasa. Meski demikian, tanpa sahur pun puasa tetap boleh. Dari Anas ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Makan Sahurlah, karena sahur itu barakah" (HR Bukhori dan Muslim). Dasarnya lainnya adalah hadits berikut ini dengan sanad jayyid. Dari alMiqdam bin Mdaik' arb dari Nabi SAW. Bersabda, Hendaklah kamu makan sahur karena sahur itu makanan yang diberkati.(HR AnNasi:a '4/146).

Makan sahur itu menjadi barakah karena salah satunya berfungsi untuk mempersiapkan tubuh yang tidak akan menerima makan dan minum sehari penuh. Selain itu, meski secara langsung tidak berkaitan dengan penguatan tubuh, tetapi sahur itu tetap sunnah dan mengandung keberkahan. Misalnya buat mereka yang terlambat bangun hingga mendekati waktu subuh. Tidak tersisa waktu kecuali beberapa menit saja. Maka tetap disunahkan sahur meski hanya dengan segelas air putih saja. Karena dalam sahur itu ada barakah. Dari Abi Said alKhudri ra. " Sahur itu barakah maka jangan tinggalkan

meski hanya dengan seteguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatNya bershalawat kepada orang-orang yang sahur. (HR Ahmad: 3:12)

Disunahkan untuk mengakhirkan makan sahur hingga mendekati waktu shubuh. Dari Abu Zar AlGhifari ra. dengan riwayat marfu'”Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan buka puasa dan mengakhirkan sahur.(HR Ahmad: 1/547)”

Di dalam sanad hadits ini adalah Sulaiman bin Abi Utsman yang majhul.

2. Menyegerakan Berbuka.

Disunnahkan dalam berbuka puasa untuk menta'jil' atau menyegerakan berbuka sebelum shalat Maghrib. Meski hanya dengan seteguk air atau sebutir kurma. Dari Sahl bin Saad bahwa Nabi SAW bersabda, “Umatku masih dalam kebaikan selama mendahulukan berbuka (.H” R Bukhari 1957 dan Muslim 1058)

Dari Anas RA. Berkata bahwa Rasulullah SAW berbuka dengan ruthab (kurma muda) sebelum shalat. Bila tidak ada maka dengan kurma. Bila tidak ada maka dengan minum air. (HR Abu Daud, Hakim dan Tirmizy)

3. Berdoa ketika berbuka

Disunnahkan membaca dao yang ma'sur dari Rasulullah SAW ketika berbuka puasa. Karena da'a orang yang puasa dan berbuka termasuk doa yang tidak tertolak. Dari Abdullah bin Amr bin alAsh berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bagi orang yang berpuasa ketika sedang berbuka ada doa yang tak akan ditolak".. (HR Tirmidzy) Sedangkan teks doa yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain "Ya Allah, kepada Engkaulah aku berpuasa dan dengan rizki dariMu aku berbuka". Doa ini didasarkan oleh sebuah hadits mursal riwayat Abu Daud dan AlBaihaqy. "Telah hilang haus dan telah basah tenggorakan dan telah pasti balasan Insya Allah." Lafaz doa ini didasarkan atas hadits Abu Daud 2358 dan AnNasai' 3329 serta AlHakim: 1/422)

4. Memberi makan orang berbuka

Memberi makan saat berbuka bagi orang yang berpuasa sangat dianjurkan karena balasannya sangat besar sebesar pahala orang yang diberi makan itu tanpa dikurangi. Bahkan meski hanya mampu memberi sabutir kurma atau seteguk air putih saja. Tapi lebih utama bila dapat memberi makanan yang cukup dan bisa mengenyangkan perutnya. Sabda Rasulullah SAW:

“Siapa yang memberi makan (saat berbuka) untuk orang yang puasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang diberi makannya itu tanpa dikurangi sedikitpun dari pahalanya”. (HR AtTirmizy, AnNasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaemah).

5. Mandi

Disunnahkan untuk mandi baik dari janabah, haidh atau nifas sebelum masuk waktu fajar. Agar berada dalam kondisi suci saat melakukan puasa dan terlepas dari khilaf Abu Hurairah yang mengatakan bahwa orang yang berhadats besar tidak sah puasanya. Orang yang masuk waktu shubuh dalam keadaan junub, maka puasanya tidak sah (HR Bukhari) Meski demikian, menurut jumhur ulama apabila seseorang sedang mengalami junub dan belum sempat mandi, padahal waktu subuh sudah masuk, maka puasanya sah. Namun hadith ini ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan junub adalah seseorang meneruskan jima' setelah masuk waktu shubuh. Adalah Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima' bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa.(HR Muttafaq 'alaihi)

6. Menjaga lidah dan anggota tubuh

Disunnahkan untuk meninggalkan semua perkataan kotor dan keji serta perkataan yang membawa kepada kefasikan dan kejahatan. Termasuk di dalamnya adalah ghibah (bergunjing), namimah (menagdu domba), dusta dan kebohongan. Meski tidak sampai membatalkan puasanya, namun pahalanya hilang di sisi Allah SWT. Sedangkan perbuatan itu sendiri hukumnya haram baik dalam bulan Ramadhan atau di luar Ramadhan. Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang tidak meninggalkan perkataan kotor dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh dia untuk meninggalkan makan minumnya (puasa). (HR Bukhari, Abu Daud, AtTirmizy, AnNasai, Ibnu Majah)

Apabila kamu berpuasa, maka jangan berkata keji dan kotor. Bila ada orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, " Sungguh aku sedang puasa." Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu melakukan rafats (perkataan porno) pada saat berpuasa. Bila orang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah dia berkata, "Aku sedang puasa." (HR Bukhari dan Muslim)

Namun menurut para ulama, mengatakan aku sedang puasa lebih tepat bila dilakukan bila saat itu sedang puasa Ramadhan yang hukumnya wajib. Tetapi bila saat itu sedang puasa sunnah, maka tidak perlu mengatakan sedang puasa agar tidak menjadi riya karena itu cukup dia menahan diri dan mengatakannya dalam hati.

7. Meninggalkan nafsu dan syahwat

Ada nafsu dan syahawat tertentu yang tidak sampai membatalkan puasa, seperti menikmati wewangian, melihat sesuatu yang menyenangkan dan halal, mendengarkan dan meraba. Meski pada dasarnya tidak membatalkan puasa selama dalam koridor syai,r ‘ namun disunnahkan untuk meninggalkannya. Seperti bercumbu antara suami isteri selama tidak keluar mani atau tidak melakukan hubungan seksual, sesungguhnya tidak membatalkan puasa. Tetapi sebaiknya hal itu ditinggalkan untuk mendapatkan keutamaan puasa.

8. Memperbanyak shadaqah

Termasuk di antaranya adalah memberi keluasan belanja pada keluarga, berbuat ihsan kepada famili dan kerabat serta memperbanyak shadaqah. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling bagus dalam kebajikan. Dan menjadi

paling baik saat bulan Ramadhan ketika Jibril as. mendatanginya. Adalah Rasulullah SAW orang yang sangat murah dengan sumbangan. Dan saat beliau paling bermurah adalah di bulan Ramadhan saat beliau bertemu Jibril. (HR Bukhari dan Muslim)

Adapun hikmah yang bisa di dapat dari perbuatan ini adalah membesarkan hati kaum muslimin serta memberikan kegembiraan pada mereka sebagai dorongan untuk beribadah kepada Allah SWT.

9. Menyibukkan diri dengan ilmu dan tilawah

Disunnahkan untuk memperbanyak mendalami ilmu serta membaca AlQuran, shalawat pada Nabi dan zikir-zikir baik pada siang hari atau malam hari puasa, tergantung luangnya waktu untuk melakukannya. Dasarnya adalah hadits shahih berikut ini: Jibril as. mendatangi Rasulullah SAW pada tiap malam bulan Ramadhan dan mengajarkannya Al-Qur'an' .(HR Bukhari dan Muslim)

10. Beri'tikaf

Disunnahkan untuk beri'tikaf terutama pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Salah satunya untuk mendapatkan pahala lailatul qadar yang menurut Rasulullah SAW ada pada malam 10 terakhir bulan

Ramadhan. Aisyah RA berkata, Bila telah memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadhan, Nabi SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarganya (isterinya) dan meninggalkan isterinya (tidak berhubungan suami isteri).(HR Bukhari dan Muslim) Juga disunnahkan untuk membaca pada lailatul qadar doa berikut: “Ya Allah, Sungguh Engkau mencintai maaf maka maafkanlah aku”

11. Shalat Tarawih, Tahajjud dan Witr

Selain ibadah di atas, tentunya yang sangat penting dan jangan sampai terlewat adalah shalat tarawih, tahajjud, witr dan lainnya. Wallahu a'lam.

Wasalam: DR.H.Ahmad Zuhri, Lc. MA

(Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Imsak dan pengertiannya

Tanya:

Assalammu'alaikum Ustadz,

Saya puasa di kampung, dan tidak memiliki jadwal puasa di Masjid, dan tidak ada jadwal Imsak, menurut hemat saya bahwa harus ada jarak antara

berhenti sahur dan subuh, atau apakah harus saya kira-kira sekitar 10 menit sebelum subuh. Apakah jadwal imsak itu sangat penting? Wassalam: Akmal (Madina)

Jawaban:

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,

Istilah 'imsak' yang sangat populer di negeri kita sebenarnya merupakan istilah yang agak salah kaprah. Sebab makna imsak adalah puasa, bukan 'bersiap-siap untuk puasa 10 menit lagi'. Bersiap-siap untuk berpuasa itu tidak penting, setidaknya buat sebagian orang. Dan penting untuk diketahui bahwa waktu 'imsak' bukan tanda masuknya waktu mulai untuk puasa. Seandainya bila sedang makan sahur lalu tiba-tiba masuk waktu shalat subuh, tinggal dimuntahkan saja atau dihentikan makan

Justru hal ini yang perlu diluruskan, bahwa saat dimulai puasa itu bukan sejak masuknya waktu imsak, melainkan sejak masuknya waktu subuh. Ini penting agar jangan sampai nanti ada orang yang salah dalam memahami. Dan merupakan tugas kita untuk menjelaskan hal-hal kecil ini kepada masyarakat. Kalau anda bertanya kenapa ada jadwal imsak di Indonesia, ini

memang pertanyaan menarik. Indonesia punya karakter unik yang terkadang tidak dimiliki oleh negara di mana Islam itu berasal. Salah satunya imsak ini. Bahkan sampai ada istilah jadwal imsakiyah. Padahal maksudnya adalah jadwal waktu shalat. Karena kebetulan dicantumkan juga waktu 'imsak' yang kira-kira 10 menit sebelum shubuh itu, akhirnya namanya jadi seperti itu. Padahal waktu 10 menit itu pun juga hanya kira-kira, sebagai terjemahan bebas dari kata sejenis. Memang asyik kalau ditelusuri, kenapa 10 menit, kenapa tidak 5 menit atau 15 menit? Pasti tidak ada yang bisa menjawab. Dan itu khas Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Mudah menjiplak sesuatu yang dia sendiri tidak pernah tahu asal muasalnya. Pokoknya itu yang masyhur di masyarakat, itu pula yang kemudian dijalankan. Urusan dasar pensyariaan dan asal usulnya, urusan belakang.

Adapun hukum makan pada waktu “Imsak” seperti yang telah diutarakan bahwa Penggunaan istilah 'imsak' yang kita kenal sekarang ini sebenarnya kurang tepat, sebab makna imsak sesungguhnya adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Bukan persiapan untuk memulai

puasa beberapa menit menjelang masuknya waktu shubuh. Imsak itu adalah puasa, bukan bersiap-siap untuk puasa. Tetapi ada beda antara puasa dan imsak. Misalnya, seorang yang secara sengaja membatalkan puasa tanpa alasan atau udzur syar'i, meski puasanya sudah batal, dia tetap wajib imsak. Maksudnya, dia tetap wajib menahan diri dari makan dan minum layaknya orang puasa. Puasanya tidak sah, tetapi tetap wajib imsak. Itulah beda antara puasa dan imsak.

Sedangkan istilah 'imsak' dalam pengertian yang sering kita dapati sekarang ini, justru pengertiannya yang kurang tepat. Sebab tidak ada ketetapan dari nabi SAW untuk berhenti dari makan dan minum beberapa menit (biasanya 10 menit) sebelum masuknya waktu shubuh. Bahkan AlQuran dengan tegas menyebutkan batas waktu mulai puasa itu memang sejak terbitnya fajar. Sebagaimana firman Allah SWT: “Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam masjid. Itulah larangan

Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS AlBaqarah: 187)

Oleh karenanya selagi belum masuk waktu subuh, kita masih boleh makan, minum dan melakukan hal-hal lainnya. Tidak ada ketentuan kita sudah harus imsak sebelum masuknya waktu shubuh. Sebab batas mulai puasa itu bukan sejak 'imsak', melainkan sejak masuknya waktu shubuh. Wallahu a'lam.

Wasalam: DR.H.Ahmad Zuhri, Lc. MA

(Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

HUKUM PUASA MIMPI INDAH (KELUAR SPERMA)

Kepada Yth. Bapak/Ibu pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan

Tanya :

Saya seorang pemuda, pada suatu hari ketika tidur di siang Ramadhan saya mengalami mimpi indah (keluar sperma). Bagaimanakah hukum puasa yang saya lakukan pada hari itu ?. (Abdurrahman di Stabat)

Jawab :

Dalam bahasa fikih mimpi indah disebut dengan *ihtilam*. Mimpi ini pertama kali dialami oleh kaum adam (laki-laki) sebagai pertanda ia telah memasuki masa balig dan mungkin akan berulang semasa hidupnya sebagaimana terjadi pada saudara Abdurrahman tersebut. Apabila seseorang mengalami mimpi indah baik di bulan ramadhan maupun di luar bulan ramadhan maka ia wajib melaksanakan mandi junub (taharah). Hanya saja apakah ia membatalkan puasa atau tidak ?.

Ihtilam (mimpi indah) tidak membatalkan puasa, karena kejadiannya di luar ikhtiar manusia dan dengan sendirinya mandi junubpun tidak membatalkan puasa. Demikian pula apabila seseorang dalam keadaan lupa. Misalnya - walaupun itu tidak dibolehkan - ia mengeluarkan sperma dalam keadaan lupa bahwa ia sedang berpuasa, maka puasanya tetap sah. Hal ini sebagaimana bunyi firman Allah Swt “ *Dan tiada dosa bagi kalian atas kekhilafan (ketidak sengaja) yang kalian lakukan, tetapi (yang dosa adalah) apa yang disengaja dengan hati (niat) kalian ...* (Q. Al Ahzab : 5).

Untuk itu, berbeda halnya apabila keluarnya sperma tersebut karena unsur kesengajaan, maka ia membatalkan puasa bahkan wajib membayar kaffarat (denda) apabila keluarnya disebabkan hubungan suami-isteri, dengan denda memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan enam puluh orang miskin. Wallahu a'lam bissawab.

(Penjawab ; Drs. Hasan Matsum, M.Ag)

BOLEHKAH SAYA BERBUKA

Kepada Yth. Bapak/Ibu pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan

Tanya :

Saya seorang karyawan bangunan. Sebagai seorang muslim saya melaksanakan puasa di bulan Ramadhan. Pada beberapa hari pertama, puasa saya berjalan lancar, namun pada hari-hari berikutnya saya merasa amat berat melaksanakan pekerjaan dalam kondisi berpuasa. Apakah boleh saya berbuka dan bagaimana status puasa yang saya tinggalkan tersebut ?.

(M.Fadli di Kisaran)

Jawab :

Di dalam kitab *fiqh al-Islami wa adillatuh* disebutkan tujuh hal yang menyebabkan seseorang boleh berbuka puasa, yaitu dalam perjalanan jauh (safar), sakit, wanita hamil dan menyusui, orang yang sudah sangat tua, sangat lapar atau haus, dan orang yang dipaksa berbuka.

Para ulama sepakat tentang kebolehan berbuka bagi seseorang yang merasa amat lapar atau haus yang diakibatkan oleh pekerjaan berat. Keadaan amat lapar atau haus itu dapat ditandai dengan wajah yang memucat, keringat dingin, atau fisik yang amat lemah. Pengarang kitab fikih Kifayatul Akhyar menyamakan orang yang amat lapar atau haus itu dengan orang yang sakit, ia boleh berbuka dan wajib mengqada (mengganti) puasa yang ditinggalkannya bahkan ia tidak boleh berpuasa apabila kondisi lapar atau haus itu menyebabkan ia binasa, karena Allah berfirman “*Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam jurang kebinasaan...* (Q.Al Baqarah : 195). Hanya saja seseorang yang melakukan pekerjaan berat belum boleh berbuka hingga rasa lapar dan haus itu benar-benar berat

dirasakannya dan berbuka tersebut seyogianya tidak makan secara berlebihan dan hendaklah menahan diri disisa hari ia berbuka itu guna memuliakan bulan Ramadhan. Wallahu a'lam bissawab.

(Penjawab ; Drs. Hasan Matsum, M.Ag)

MUSAFIR,

BOLEHKAH KAMI BERBUKA SEJAK BERANGKAT

Kepada Yth. Bapak/Ibu pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan

Tanya :

Saya seorang ibu rumah tangga. Seminggu menjelang idul fitri saya bersama keluarga berangkat mudik (pulang kampung). Perjalanan yang kami tempuh telah memenuhi syarat musafir. Bolehkah kami berbuka (makan) sejak akan berangkat dari rumah ?. (Wahyuni di Rampah).

Jawab :

Allah Swt dan Rasul-Nya telah memberikan keringanan kepada hambanya yang melakukan perjalanan jauh (safar) di bulan Ramadhan untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti puasa tersebut - sejumlah hari yang ditinggalkannya - pada hari yang lain. Kebolehan berbuka bagi musafir ini baru berlaku apabila perjalanan itu telah dilaksanakan, oleh karena itu apabila baru akan berangkat padahal ia masih muqim (berada di

tempat tinggal) ia belum boleh berbuka. Benar ada pendapat yang membolehkan berbuka sejak masih berada di rumah namun pendapat tersebut bertentangan dengan bunyi ayat “ *au ‘ala safar*” (atau kamu sedang dalam perjalanan).

Menurut jumhur ulama (selain mazhab Hanbali), orang yang pada pagi harinya dalam keadaan muqim (tidak bepergian) kemudian mengadakan perjalanan jauh pada hari itu juga, ia tidak boleh berbuka, karena apabila bertemu dua keadaan muqim dan safar, maka diutamakan muqim dan hal ini sesuai dengan firman Allah “*wa atimmu as-Siyama ilallail*” (dan sempurnakanlah puasa itu hingga malam hari). Hal ini karena pada pagi harinya ia berpuasa. Wallahu a’lam bissawab

(Penjawab ; Drs. Hasan Matsum, M.Ag)

Lupa Niat Puasa Ramadhan

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab Seputar Ramadhan.

Tanya :

Saya sering lupa niat, tidak niat malam hari dalam puasa Ramadhan, tapi saya makan sahur, tentu saja makan sahur itu karena mau puasa. Yang saya tanyakan sah kah puasa saya itu ? (Hamzawi di Medan).

Jawab :

Di dalam kitab *Hasyiyah Al – Bajuri* Juz I Hal. 288, disebutkan : “ Jika seorang yang akan puasa itu makan atau minum (pada malam hari) karena takut lapar atau haus di siang harinya, atau menahan makan dan minum atau bersetubuh karena khawatir terbit fajar, maka jika terlintas di hatinya prinsip “puasa” dengan sifat-sifatnya seperti yang harus dinyatakan dalam niat berpuasa maka dianggap dapat menggantikan kedudukan niat, karena hal itu mengandung arti “menyengaja puasa” dan itu adalah haqiqat niat, dan jika tidak tersirat

di hati “prinsip puasa” maka tidak dianggap dapat menggantikan kedudukan niat. Dan ini adalah penjelasan yang *Mu’tamad* (yang dapat dipegang kebenarannya)”.

Di dalam kitab *I’anatuth – tholibin* Juz II Hal. 221 dinyatakan : *fardhu* puasa adalah niat didalam hati, mengucapkannya tidak menjadi syarat tetapi sunnat dilakukan. Makan sahur belum cukup dianggap sebagai “niat puasa”, sekalipun di maksudkan guna menghimpun kekuatan berpuasa. Demikian pula perbuatan menahan diri dari mengambil sesuatu yang bisa membatalkan puasa karena khawatir jangan – jangan telah datang fajar, selama tidak tergores didalam hatinya prinsip “puasa” dengan sifat-sifatnya seperti yang harus dinyatakan dalam niat berpuasa.

Di dalam kitab *Tanwirul Qulub* Hal. 228 dinyatakan : “ Jika seandainya seseorang makan sahur atau minum untuk menahan haus pada siang harinya atau menahan dari yang membatalkan puasa karena khawatir akan terbit fajar maka dianggap dapat menggantikan niat jika terlintas di hatinya prinsip puasa karena mengandung arti menyengaja puasa ”.

Maka dengan memperhatikan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa makan sahur yang

dimaksudkan untuk puasa dapat dianggap sudah mencukupi sebagai niat meskipun tidak diucapkan secara verbal pada waktu tertentu. Namun perlu diperhatikan ada juga orang yang makan sahur dalam keadaan belum sadar sepenuhnya karena baru saja dibangunkan sehingga tidak terbesit dalam hatinya maksud untuk puasa. Hal yang semacam ini tidak bisa dianggap cukup sebagai penggantinya.

Niat adalah ruh amal ibadah, suatu amal ibadah akan di catat sebagai amal shaleh, buruk atau sia-sia tergantung pada niatnya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits : artinya “sesungguhnya satu amal bergantung pada niat, setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang di niatkan ” (HR. Bukhari).

Mengingat begitu urgensinya kedudukan niat, sudah seharusnya kita memperhatikan agar niat kita sah. Untuk keabsahan niat menurut *Jumhur ulama*’, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

Pertama : *Tabyit an-niat* atau menginapkan niat yaitu niat dilakukan pada waktu antara maghrib sampai menjelang subuh untuk puasa yang dilakukan besok. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits : artinya “barang siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk

berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya”. (HR. Ahmad)

Kedua : *Ta'yin fil fardhi* yaitu menentukan niat tersebut untuk puasa wajib, bukan sunnah atau puasa dengan maksud lain. Dalam hal ini adalah menentukan puasa wajib. Karenanya lafadz niat yang sempurna adalah : *Nawaitu shauma ghodin an ada'i fardli Romadhoni hadzihis sanati lillahi ta'ala.*(kata Ramadhan dijarkan dengan alamat *kasrah* karena *mudhaf* pada kata berikutnya), artinya : saya niat berpuasa besok hari sebagai memenuhi kefardhuan bulan Ramadhan tahun ini karena Allah.

Ketiga : *Al - jazmu binniyah* yaitu memastikan niat untuk satu jenis puasa saja. Sebagai contoh jika pada tanggal 29 sya'ban seorang berniat untuk berpuasa besok, dengan catatan jika besok sudah masuk bulan Ramadhan maka puasanya karena Ramadhan. Dan jika belum, maka puasanya dimaksudkan sebagai puasa sunnah. Maka niat demikian itu tidak cukup memenuhi puasa yang manapun. Artinya niat semacam itu tidak sah, baik bagi puasa Ramadhan maupun sunnah

Keempat : *Ta'adud an-niyyah bi ta'adud al-ayyam* yaitu niat dilakukan setiap hari sesuai dengan bilangan hari Ramadhan. Satu kali niat hanya berlaku untuk satu kali puasa, karena setiap hari puasa adalah ibadah tersendiri yang tidak berhubungan dengan hari puasa yang lain, seperti juga satu shalat subuh misalnya adalah ibadah tersendiri yang tidak berhubungan dengan shalat yang lain misalnya dzuhur. Maka sah atau tidaknya satu harinya puasa tidak mempengaruhi sah atau tidaknya puasa di hari lain. Wassalam. Drs. Kiai Muhyiddin Masykur

Puasa Dalam Kondisi Junub

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab Seputar Ramadhan.

Tanya :

Saya seorang suami, dalam bulan Ramadhan saya sering sekali berpuasa dalam kondisi *junub* setelah malamnya kami bersenggama (*jima'*), saya tidak segera mandi sebelum fajar karena rasa malas, lupa dan udara

dingin. Sahkah puasa saya, dan bolehkah mandi *junub* sesudah fajar ? (Mukhlis ali di Medan).

Jawab :

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 187, Allah menjelaskan : yang artinya “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa berkumpul (*jima'*) dengan isteri-isteri kalian”.

Kata *Lailatash-shiyam* bermakna malam hari puasa, adalah rentang waktu mulai maghrib sampai detik-detik terakhir sebelum shubuh. Berdasarkan ayat ini para ulama' menerangkan bahwa puasa dalam keadaan *junub* diperbolehkan. Sebab dengan diperbolehkan *jima'* semalam suntuk, secara otomatis diperbolehkan puasa dalam keadaan *junub* sebagai konsekuensi logisnya. Karena tidak mungkin orang yang *jima'* satu detik sebelum fajar memiliki kesempatan untuk mandi sebelum fajar tiba.

Ayat tersebut, meskipun pada mulanya hanya dimaksudkan untuk menjelaskan bolehnya *jima'* pada malam bulan Ramadhan, tetapi lalu menimbulkan hukum lain, yaitu sahnya puasa dalam keadaan *junub*,

sebagai akibatnya. Proses peyimpulan semacam ini dalam Ilmu Fiqih disebut dengan *Dilalah Isyarah*.

Dalam kasus puasa bagi orang *junub*, juga diterangkan dalam hadits Riwayat Aisyah dan Ummi Salamah, yang artinya : “Dari Aisyah dan Ummi Salamah r.a: bahwasanya Nabi SAW. pernah bangun pagi dengan keadaan *junub* karena bersetubuh, lalu beliau mandi dan berpuasa”. *Muttafaq ‘Alaih*, dan Muslim menambah hadits Ummu Salamah, “Dan beliau idak mengqodha’ (mengganti puasanya)” .

Di dalam kitab *Ibantul Akham Syarah Bulughul-Marom* Juz II Hal. 407-408 dijelaskan : “Fiqh Hadits dari Hadits yang artinya tersebut diatas sbb:

1. Boleh bersetubuh dengan isteri pada malam puasa sampai terbit fajar
2. Hukumnya sah puasa orang yang pagi-pagi *junub*, dan tidak perlu mengganti puasanya
3. Bagi orang yang puasa dengan kondisi *junub* boleh mengakhirkan mandinya sampai sesudah fajar, tapi yang lebih *afdhal* (sunnat hukumnya) menyegerakan mandi sebeum fajar

4. Orang yang dalam keadaan haid dan nifas apabila sudah berhenti darahnya pada malam hari kemudian terbit fajar dan belum juga mandi, hukum puasanya sah (jika berpuasa)
5. Para Nabi itu terhindar dari *Ihtilam* (mimpi basah) karena Allah telah menjaganya dari syaithan
6. Boleh menggunakan dalil dengan sunnah perbuatan Nabi SAW untuk hukum yang umum, karena perbuatan beliau untuk di syari'atkan.

Memang ada hadits Riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasul SAW. bersabda yang artinya : “siapa yang pagi-pagi dalam keadaan masih junub, maka tidak sah puasanya”. Tetapi menurut *jumhur ulama'* (mayoritas ulama') hadits tersebut telah di *nasak* (di revisi) oleh hadits Riwayat Aisyah diatas yang dianggap lebih kuat *sanadnya*. Sehingga jika terjadi kontradiksi, maka riwayat Aisyah yang lebih layak dijadikan dasar hukum. (*Subul Assalam* II, 165).

Maka dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan diatas, pada prinsipnya puasa dalam keadaan *junub* hukumnya sah. Mengakhirkan mandi

junub sampai sesudah fajar diperbolehkan, disunnahkan mandi *junub* sebelum fajar, dan diwajibkan mandi untuk melaksanakan shalat. Wassalam.

Penjawab : **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Pekerja Berat, Wajib Berpuasa ?

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab Seputar Ramadhan.

Tanya :

Saya adalah pekerja berat, pekerjaan saya menuntut suplai energi yang sangat besar sehingga tidak mungkin dicukupi dengan makan sahur saja. Kala harus meneruskan puasa, pekerjaan saya tidak mungkin selesai, padahal saya harus melaksanakan pekerjaan itu untuk memberi nafkah keluarga saya. Apakah kondisi itu memperbolehkan saya untuk tidak puasa (*ifthor*) ? (A. Ridho di Medan).

Jawab :

Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* Hal. 112-113 diterangkan bahwa seorang pekerja berat, seperti pekerja berat di sawah atau di kebun, tidak

diperbolehkan meninggalkan puasanya kecuali apabila memenuhi 6 (enam) syarat :

1. Tidak mungkin menunda pekerjaannya sampai bulan syawwal
2. Tidak mungkin atau tidak mencukupi bila dikerjakan malam hari
3. Mendapat *masyaqqoh* (keberatan) yang sangat
4. Harus niat puasa pada malam harinya dan tetap berpuasa sehingga mendapatkan *masyaqqoh* (keberatan) yang sangat
5. Berniat melakukan keringanan (*tarokh-kus*) sewaktu *ifthor* (berbuka puasa di siang hari)
6. Pekerjaannya tidak semata-mata untuk mencari *rukshatul ifthor* (keringanan boleh berbuka)

Dalam kitab *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* (III, 1702) dijelaskan bahwa seorang pekerja diperbolehkan meninggalkan puasa (*ifthor*) dengan beberapa catatan :

Pertama : apa yang dilakukan adalah kerja sangat berat, sehingga puasa akan mengancam fungsi-fungsi anggota badan (*talaf*). Atau kerja berat itu

diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya pada hari itu. Dengan kata lain, pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan sama sekali, sehingga menjadi sesuatu yang *dhorurat* karena telah menjadi kebutuhan bagi kelangsungan hidupnya saat itu. Dalam situasi semacam ini, orang bukan hanya boleh berbuka tetapi wajib berbuka.

Kedua : pekerjaan itu tidak bisa dilakukan di luar waktu puasa (malam hari atau hari-hari di luar Ramadhan). Apabila masih mungkin di tunda, maka menunda itu wajib dilakukan untuk melakukan kewajiban berpuasa, yang nota bene sudah di tentukan waktunya.

Maka jika ternyata pekerjaan anda memenuhi kriteria diatas, tentu anda boleh berbuka (*ifthor*), karena Allah tidak menghendaki suatu kesulitan dalam agama Islam. Tetapi puasa yang batal seperti ini diperlukan kewajiban menggantinya di hari yang lain atau *qadha*. Secara praktis, waktu *qadha*' dalam kasus anda adalah jika anda sedang tidak bekerja (libur atau menganggur), atau tidak harus bekerja. Maksudnya tidak harus bekerja ialah kebutuhan nafkah anda sekeluarga untuk hari ini sudah tercukupi tanpa harus bekerja pada hari itu.

Misalnya jika hari ini anda dapat rizki lumayan besar, maka besok anda harus libur untuk melaksanakan kewajiban puasa anda. Wassalam.

Penjawab : **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**
(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Mengqadha' Ramadhan, Niat Puasa Enam

Tanya : Bolehkah mengqadha' puasa Ramadhan di bulan Syawal dengan niat puasa enam hari bulan Syawal, dan apakah mendapatkan pahala dari keduanya?
(A. Masruhin di Medan)

Jawab : Di dalam kitab *Fathul Mu'in* serta *I'anatut Tholibin Juz II Hal 271* dijelaskan, artinya: "Segolongan Ulama' Muta'akhirin (yang hidup sesudah abad IV H) mengeluarkan fatwa bahwa pahala puasa hari Arafah dan lainnya yaitu Asyurah, enam hari Syawal, hari Bidl (tanggal 13,14 dan 15), hari Sud (hari malam gelap yaitu tanggal 28 dan 2 hari berikutnya), dan Senin Kamis, tetap diperoleh dengan melaksanakan

puasa fardlu (qadha' fardlu atau Nazar) pada hari – hari tersebut. Pendapat ini berselisih dengan pendapat Imam Nawawi dalam kitab *Al – Majmu'* yang diikuti oleh Al – Asnawi , sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi : Jika puasa Fardlu dan sunnah tersebut diniatkan keduanya , maka kedua – duanya tidak berhasil. Guru kita (Ibnu Hajar) berkata sebagaimana guru beliau : pendapat yang berwajah , bahwa yang dimaksud disini adalah adanya dilakukan puasa pada hari – hari tersebut , berarti sebagaimana sholat Tahyatul Masjid; maka bila juga diniatkan puasa sunnah , jadilah kedua – duanya; Kalau tidak maka telah gugurlah kesunnahan daripada dirinya.

Didalam kitab *Bughiyatul Mustarsyidin Hal 113* , dijelaskan artinya menurut zahirnya hadits yang Artinya : “Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan lalu diiringinya dengan enam hari bulan Syawal maka seolah – olah ia telah berpuasa sepanjang masa” dan hadits yang lain bahwa tidak mendapatkan hasil puasa enam apabila diniatkan beserta mengqadha' puasa Ramadhan, tapi Syekh Ibnu Hajar menjelaskan bahwa pokok pahalanya didapatkan jika diniatkannya sebagaimana puasa Arafah dan Asyurah, tidak didapatkan

kesempurnaan pahalanya tapi Syekh Ar-romli Ashaghir mengunggulkan akan berhasilnya pokok pahala semua ibadah sunnah dengan ibadah wajib walaupun tidak diniatkan. Dan menurut Abu Mahroma yang diikuti oleh Asyamhudi bahwa tidak didapatkan pahala satupun dari keduanya jika diniatkan kedua – duanya , bahkan ia mengunggulkan akan tidak sahnya puasa enam bulan syawal bagi orang yang mengqadha' puasa Ramadhan secara mutlak.

Maka dengan memperhatikan ketentuan diatas, bahwa mengqadha' puasa Ramadhan dibulan Syawal serta niat puasa enam hari dibulan syawal hukumnya sebagai berikut:

Pertama : Menurut Fatwa Ulama' Muta'akhirin dan Syekh Ar-romli Ashaghir bahwa mengqadha' puasa Ramadhan dibulan Syawal hukumnya sah dan mendapatkan pahala puasa fardlu dan sunnah, baik diniatkan puasa sunnah serta puasa fardlu atau tidak diniatkan.

Kedua : Menurut Imam Nawawi dan Abu Mahroma serta Asyamhudi bahwa jika diniatkan keduanya tidak dianggap sah keduanya.

Ketiga : Menurut Syeikh Ibnu Hajar bahwa jika diniatkan puasa wajib serta puasa sunnah dianggap sah keduanya dan mendapatkan pahala sunnah dan wajib.

Qadha' adalah mekanisme syariah untuk melaksanakan suatu ibadah yang karena sesuatu dan lain hal tidak dilaksanakan tepat pada waktunya. Dalam konteks puasa Ramadhan, maka waktu qadha' terbentang panjang selama sebelas bulan, terhitung mulai bulan Syawal hingga Sya'ban, tapi keluasaan waktu ini hanya berlaku bagi orang yang meninggalkan puasanya dengan alasan yang dibenarkan oleh syariah. Atas mereka yang begitu saja meninggalkan puasa karena malas, tidak mampu menahan godaan dan lain sebagainya berlaku kewajiban untuk menunaikan qadha' sesegara mungkin (mubadarah) dan berturut – turut hingga tunai segala hutang kewajibannya.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, maka sebaiknya membayar qadha' puasa Ramadhan yang tertinggal terlebih dahulu. Kemudian barulah melakukan puasa sunnah enam hari bulan Syawal. Akan tetapi jika karena sesuatu halangan, qadha' puasa Ramadhan belum juga dilakukan, sedang bulan syawal akan berakhir,

maka boleh mendahulukan puasa sunnah dan qadha' Ramadhan dapat dilakukan di bulan lainnya.

Cara seperti ini yakni melakukan qadha' sendiri dan puasa sunnah secara tersendiri itu lebih sempurna pahalanya. Hal ini sesuai dengan kaidah Fiqih: “ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadhlan” maknanya : Ibadah yang dilakukan lebih banyak pekerjaannya itu lebih banyak pahalanya, misalnya yang lain yaitu : melakukan shalat witir tiga rakaat dengan dua salam itu lebih afdhal daripada satu salam, karena ada tambahan niat, takbir , tasyahut dan salam.

Drs. Kiai Muhyiddin Masykur

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Suami Minta “Dilayani”di Saat Puasa

Tanya : Suami saya minta “dilayani”, pada saat saya menjalankan ibadah puasa Ramadhan, sesuai dengan anjuran suami, sebelum melayaninya saya berbuka dulu. Dengan berbuka itu apakah saya masih berkewajiban membayar kaffarat? Dan bagaimana

ketentuan membayar kaffaratnya (denda) ? (Suryaningsih di Medan)

Jawab : Siapa yang melakukan persenggaman (jima') dengan isterinya secara sengaja, melalui jalan yang wajar (lewat alat kelamin), dia termasuk yang dibebani menjalankan puasa, dan berniat puasa pada malam hari, yang mana ia berdosa karena tengah berpuasa itu, maka wajib atasnya meng-*qadha'* puasanya (karena batal puasanya) dan wajib membayar *kaffarat* (denda). (*Fathul Qorib serta Al – Bajuri I / 296 – 297*)

Terlepas dari permasalahan berbuka puasa dahulu atau tidak secara umum kewajiban membayar *kaffarat* berkenaan dengan kasus yang ditanyakan, sebenarnya hanya berlaku pada pihak suami saja, bukan pihak isteri, menurut *madzhab* Imam Syafi'i.

Selanjutnya, jika ada rekayasa seperti yang saudari gambarkan semestinya hal tersebut tidak berpengaruh pada isteri lebih – lebih pada suami. Dengan kata lain , suami masih tetap berkewajiban membayar *kaffarat* (denda), meskipun isteri sudah membatalkan puasa sebelum senggama dilakukan.

Namun demikian, ketentuan tersebut hanya berlaku bila suami tidak berbuka puasa terlebih dahulu.

Karena ketika suami melakukan tindakan sejenis yang dilakukan oleh isteri yaitu berbuka puasa terlebih dahulu, berarti secara *syari'at* suami juga terlepas dari tuntutan pembayaran *kaffarat*, tetapi keduanya isteri maupun suami tetap berkewajiban meng-*qadha'* puasa yang batal tersebut.

Sebenarnya cara itu bukanlah sebuah alternatif yang kemudian praktis terlepas dari semua tuntutan dan celaan *syariat*, karena secara esensial terhadap kasus sejenis itu, suami maupun isteri telah melanggar perintah Allah, melakukan tindakan yang tidak mendapatkan tempat terhormat disisi sang pencipta (durhaka atas perintah Allah).

Adapun bentuk *kaffarat* yang dimaksudkan dalam kasus tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qarib serta Al – Bajuri I/297 – 298 dan Fathul Mu'in serta I'anatuth – Tholibin II/238 – 239*. secara sederhana dapat dilaksanakan berdasarkan tiga macam alternatif , yang masing – masing dapat menjadi pengganti kedudukan lainnya secara berurutan jika memang alternatif yang ditetapkan sebelumnya tidak ditemukan.

Pertama : memerdekakan seorang budak wanita yang beragama Islam, dan terlepas dari segala bentuk cacat yang paling tidak dapat mengganggu aktifitas kerjanya.

Kedua : jika tidak mendapatinya, maka berpuasa dua bulan secara berurutan.

Ketiga : jika inipun tidak sanggup , maka memberi makan 60 orang *miskin* atau *fakir*, yang setiap orang, masing – masing diberi satu *mud* (sekitar 6 ons dari makanan pokok yang berlaku pada daerah setempat), dan tidak boleh *kaffarat* itu diberikan kepada orang yang ditanggung biaya hidupnya.

Selanjutnya , orang yang melakukan persenggamaan pada hari – hari yang berlainan, diwajibkan membayar *kaffarat* untuk setiap kalinya. Tetapi orang yang melakukan persenggamaan berulang kali pada satu hari walaupun dengan empat isteri, ia hanya wajib membayar satu *kaffarat* saja. Ketentuan ini juga berlaku pada hukum meng - *qadha* 'nya. *Wallahu a'lam*.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Hukum Puasa Bagi Orang Yang Mimisan

Tanya:

Dari Aulia Rahman di Tembung

Bagaimana hukumnya meneruskan puasa bagi orang yang keluar darah seperti mimisan, sementara mimisan itu tidak menimbulkan kesulitan baginya untuk berpuasa

Jawab;

Mimisan, baik karena terjadi dengan sendirinya atau karena suatu sebab seperti hidung terantuk lalu keluar darah dari hidung maka tidak mengakibatkan puasa batal, karenanya bagi mereka yang sedang puasa lalu mengalami mimisan tersebut harus tetap mempertahankan puasanya.

Keluar darah seperti mimisan, *istihadhah* (darah penyakit) bagi wanita, terluka, batuk darah, wazir, bisul pecah, borok berdarah dan yang lainnya tidak membatalkan puasa. Bagi orang yang mengalami seperti ini harus tetap melanjutkan puasanya selama mereka tidak mengalami kesulitan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya, tetapi bila hal itu luar biasa, dan berakibat buruk terhadap dirinya, misalnya

karena keluar darahnya berlebihan, dan sangat banyak maka dia harus memilih berbuka. Keluar darah secara umum tidak mengakibatkan batalnya puasa, kecuali dengan tiga hal, yaitu; haid, nifas, dan berbekam. (Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz; *Tuhfat al-Ikhwan bi Ajwibati Muhimmat Tata`alluqu bi Arkan al-Islam*, Juz.1 hlm.236, dan Muhammad bin Shalih al-`Ashimain; *Majalis al-Syahri Ramadhan*, juz.1, hlm. 130).

Bagi wanita yang sedang haid dan nifas memang dilarang berpuasa secara mutlak karena mereka sedang kotor, dengan ketentuan mengganti pada hari yang lain sebanyak puasa yang tinggal pada masa mereka sedang haid dan nifas itu.

Selanjutnya larangan berpuasa bagi orang yang berbekam itu tidaklah mutlak, di sini kita harus bersikap situasional dan kondisional, artinya; bagi yang mampu berpuasa dan tidak mengganggu baginya boleh tetap berpuasa, tetapi bagi orang yang khawatir bahwa itu akan berakibat buruk kepadanya dia tidak boleh memaksakan dirinya untuk berpuasa, sebaiknya dia berbuka dan membatalkan puasanya. Sikap berpilih ini diperoleh dari adanya dua macam dalil yang menopangnya, di antaranya; Hadis riwayat Bukhari dari

Ibn Abbas, dia berkata; “*Rasul berbekam padahal dia sedang puasa*”. Hadis lain yang berbeda dengan itu, juga diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Umar, suatu ketika dia berbekam dalam keadaan puasa, kemudian ia meninggalkan hal itu dengan cara berbekam di malam hari, juga Abu Musa berbekam di malam hari, ... dalam hadis marfu` Hasan dan yang lainnya berkata; “*Berbukalah orang yang membekam dan berbekam, ... Nabi bersbda; Ya*”. (Bukhari, *Shahih Bukhari*, hadis yang ke-5261, dan pembukaan bab berbekam).

Hal yang dapat dimaknai sejalan dengan berbekam itu adalah “setiap mengeluarkan darah dengan cara melukai/ mengoyak nadi dan menyedot/ menghisap darah dari padanya, dan ini bisa saja berdampak pada orang bersangkutan karena pengaruh yang ditimbulkan berbekam itu. Bila hal itu ternyata betul-betul berdampak buruk baginya maka dia tidak boleh melanjutkan puasanya dalam rangka menyesuaikan dengan keadaannya yang lemas karena banyaknya darah keluar”. (Muhammad bin Shalih al-`Ashimain; *Majalis al-Syahri Ramadhan*, juz.1, hlm. 130).

Sikap “mengeluarkan darah dengan cara melukai/ mengoyak nadi dan menyedot/ menghisap ...”

seperti dikemukakan di atas akan dapat dapat menjawab beberapa persoalan moderen sekarang ini, seperti; kasus donor darah, pengambilan darah untuk pemeriksaan laboratorium, transfusi darah, dan cuci darah. Semua ini dilakukan sebagai aktivitas medis dalam rangka menyedot darah dari badan, yang dapat berdampak negatif bagi setiap orang bila tetap mempertahankan puasanya, maka dia harus menganalisis kondisi badannya untuk tetap berpuasa atau tidak. Kalau perlu dengan petunjuk dokter yang merawatnya, karena dialah yang lebih paham dengan hal itu sesuai dengan bidang tugasnya.

(Penulis adalah DR. Pagar, M.Ag. Ketua Komisi Hukum & Perundang-Undangan MUI Medan)

Hukumnya Buka Warung Nasi dan Warung Kopi

Tanya:

Apa hukumnya membuka warung nasi dan warung kopi disiang hari bulan Ramadhan ? (Pertanyaan dari Kelompok STM di Langkat)

Jawab:

Pada hakikatnya berjualan adalah pekerjaan yang terpuji dan halal. Terpuji karena berjualan atau berdagang adalah pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Dengan alasan ini dan lainnya, Imam Malik mengatakan bahwa usaha yang paling bagus adalah bisnis. Halal karena pekerjaan ini tidak merugikan orang lain, malah memudahkan urusan orang banyak.

Oleh sebab itu islam mengatur urusan dagang mulai dari hal-hal yang kecil sampai persoalan yang besar.

Dagang yang terpuji adalah dibarengi dengan akhlak dagang yang islami, moralitas pelaku dagang itu sendiri dan tidak kalah pentingnya adalah tidak memperdagangkan benda-benda yang haram atau syubhat (samara-samar). Etika dagang yang islami, antara lain menjaga hak-hak Allah, yaitu: dipatuhi dan jangan sampai mendewakan harta, sehingga merupakan perintah Allah swt, disebabkan panggilan dagang.

Akan halnya membuka warung nasi, warung kopi atau restoran pada siang hari bulan Ramadhan perlu dikaji dari berbagai dimensi. *Pertama* dari sisi

pekerjaan: berjualan tidak ada salahnya, boleh pada siang hari Ramadhan dan pada malam Ramadhan. **Kedua** dari sisi manfaat: tentu memberi manfaat bagi pedagang apalagi memang merupakan pekerjaan tetap bahkan dapat menimbulkan kerugian besar bila tidak membuka warung nya dan berapa banak pula tenaga kerja yang dirugikan. **Ketiga** dari sisi normative dan etika: secara normative tidaklah wajar seseorang membuka warung nasi dan warung kopi secara terang terangan disiang bolong, sementara kaum muslimin sedang berpuasa. Sewajarnya menghormati orang orang yang sedang berpuasa, bukanlah alasannya memberi kesempatan orang orang musafir, dan orang uszur untuk membeli makanan, tidaklah tepat sebab jumlah orang musafir dapat dihitung dengan jari, sementara orang berpuasa jauh lebih banyak.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa menjual makanan disian hari bulan Ramadhan pada pembeli yang diyakini atau diduga mengomsusinya pada siang Ramadhan hukumnya:

Pertama: Haram, bila pembeli tersebut tergolong orang yang tidak boleh ifthor (berbuka puasa). **Kedua:** boleh, bila pembeli tersebut tergolong yang boleh ifthor seperti

musafir, orang yang sakit keras, orang sangat tua, orang hamil atau menyusui. **Ketiga:** bagai pedagang yang menjadikan jualan tersebut sebagai mata pencaharian, sewajarnya dapat mempersiapkan belanja Ramadhan sebelas bulan yang lalu, sehingga dengan datangnya Ramadhan tidak merasa kehilangan mata pencaharian.

Wallahu a'lam

Penjawab: H.M.Nasir,Lc,MA. Anggota Komisi Fatwa MUI Sumut.

Mencium Istri Saat Puasa Ramadhan

Tanya:

Apa hukumnya mencium istri dan oral sex ketika melakukan puasa Ramadhan ?

(Pertanyaan dari Majelis Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar, Medan)

Jawab:

Diriwayatkan dari Aisyah ra. Dia mengatakan:
“Adalah Nabi Muhammad SAW mencium dan meraba tubuh Aisyah sedangkan dia (Nabi SAW) sedang berpuasa, akan tetapi dia adalah orang yang paling

mampu mengendalikan nafsunya“ (Hadits Muttafaun ‘Alaihi). Dan tambahan pada riwayat Muslim: *hal itu dilakukan oleh Nabi SAW pada bulan Ramadhan*.

Hadis diatas dinilai shahid oleh para ulama karena perawi perawinya Tsiqah (dipercaya) sebagaimana dikomentari oleh Ibnu Main.

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah pernah mencium istrinya Aisyah dan melakukan *Mubasyarah* (merabas dan menyentuh) tubuh Aisyah (tidak sampai bersetubuh), padahal Nabi SAW sedang puasa dan puasa yang dilakukan oleh Nabi adalah puasa Ramadhan sebagaimana dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim, dengan catatan bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsu. Oleh sebab itu para ulama fikih berbeda pendapat dalam mengambil *istimbath* (kesimpulan hukum) dari hadis diatas.

Imam Ahmad bin Hanbal: Boleh bagi seorang suami mencium istrinya sedang dalam berpuasa selama dia mampu menahan nafsunya. Sedangkan menurut Imam Malik: makruh secara mutlak apakah ia mampu mengendalikan nafsunya atau tidak, bahkan menurut riwayat yang masyhur dari Imam Malik: apabila ia mampu mengendalikan nafsunya, maka hukumnya

makruh. Dan bila dia tidak mampu mengendalikan nafsunya hukumnya haram.

Menurut Imam Abu Hanifah: Makruh bagi suami mencium istri dan meraba tubuhnya dengan tidak berlebihan (sedang dia dalam puasa), jika dia tidak dapat menahan dirinya dari ejakulasi (keluar mani). Jika dia mampu menahan dirinya hukumnya boleh.

Dan Imam Syafi'i berpendapat: Mencium istri pada bulan puasa tidak haram selama tidak menggerakkan syahwatnya, tetapi lebih baik ditinggalkan. Imam Syafi'i tidak mengatakan makruh tetapi Khilaful Aula (lebih baik meninggalkannya).

Dari keterangan Imam imam Mazhab diatas, yaitu Imam Ahmad Bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, satupun tidak ada yang membolehkan secara mutlak, dengan kata lain tidak ada yang membolehkan begitu saja tanpa syarat. Syarat yang ditekankan dalam kebolehan mencium istri pada siang Ramadhan dan dalam keadaan puasa, adalah mampu mengendalikan nafsunya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa Rasul SAW melakukan itu semata mata menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kepada istri beliau, atau untuk melahirkan suatu hukum bahwa puasa

tidak sampai mencabut akar akar nafsu, tetapi mengendalikan hawa nafsu, sehingga tidak seperti puasa para Rahib-rahib, mengebiri nafsu duniawi mereka.

Dan bila seorang mencium istrinya sedang puasa dan dapat mengakibatkan ejakulasi (sama ada yang keluar mazi atau mani), maka para imam mazhab yang empat sepakat mengatakan bahwa puasanya batal dan wajib mengganti puasanya dilain hari, bahkan Imam Malik menambahkan wajib membayar kifarat.

Alasan pengertian oral seks sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah; perilaku seksual yang menyimpang yaitu dengan memasukkan zakar ke mulut (oral) pasangannya. Dan apabila dilakukan demikian pada istrinya, jelas ini merupakan penyimpangan dan bertolak belakang dengan tujuan dari pernikahan dan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah: "*Perempuan kamu adalah ladang kamu dan datangilah ladangmu*". oleh sebab itu Allah mengutuk orang yang mendatangi istrinya dari dubur. (HR. Abu Daud)

Dan bila mendatangi istri dari dubur hukumnya haram, maka apabila dikiaskan (dianalogikan) dengan

oral seks (mendatangi perempuan melalui mulut) maka sama sama hukumnya haram.

Adapun pengertian oral seks hanya sebatas ciuman mulut, itu adalah upaya penyederhanaan hukum atau meringan-ringankan terminologi hukum.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mencium istri dengan syahwat hukumnya makruh, dan dapat mengurangi pahala puasa. Demikian pula melakukan oral seks baik dalam puasa atau diluar puasa hukumnya haram. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa, amin. Wallahu a'lam

Penjawab: H.M.Nasir, Lc, MA.

Anggota Komisi Fatwa MUI Medan

BAB III

FIQIH ZAKAT

Hukum Membayar Zakat Fitrah Kepada Orang Tua Sendiri

Dari Rahmawati Nasution di Tembung

Tanya:

Bolehkah kita membayar zakat fitrah kepada kedua orang tua kita sendiri, dan kepada siapa saja yang tidak boleh diberikan zakat fitrah itu ?

Jawab:

Pembayaran zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk membelanjainya, dalam hal ini termasuk kedua orang tua. Wajib hukumnya bagi anak untuk membelanjai kedua orang tuanya di kala kedua orang tuanya itu miskin mungkin karena mereka sudah tua lalu tidak mampu lagi untuk berusaha mencari nafkah, atau hal lainnya.

Ada tiga macam orang yang tidak boleh diberikan kepada mereka zakat, karena mereka ini bisa saja suatu

ketika menjadi tanggung jawab kita untuk membelanjainya, yaitu;

Pertama, Karena adanya hubungan nasab yang dekat, di antara mereka itu adalah; kedua orang tua dan orang tua mereka sampai ke atas, anak-anak kita, dan keturunan mereka sampai ke bawah.

Kedua, Karena hubungan perkawinan, yaitu isteri. Wajib hukumnya bagi suami untuk membelanjai isterinya, termasuk isteri yang sudah diceraikan tetapi masih dalam masa iddah.

Ketiga, Karena ada hubungan pemeliharaan. Dalam fikih dicontohkan dengan hamba sahaya, sekarang hamba itu sudah tidak ada lagi, tetapi aspek pemeliharaan ini bisa saja masih ada sampai sekarang, misalnya pembantu rumah tangga yang tinggal bersama kita, dan anak saudara di mana kita sudah punya komitmen bersama bahwa anak tersebut kita pelihara, dan kitalah yang bertanggungjawab untuk membelanjainya, dan lain sebagainya.

Imam an-Nawawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa ulama sepakat berpendapat tentang adanya kewajiban pembayaran zakat fitrah bagi setiap orang yang memiliki kelebihan belanja terhadap dirinya

dan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya lebih dari belanja satu malam hari raya dan siangya. Kemampuan memenuhi belanja satu hari dan satu malam ini dipersyaratkan mengingat kewajiban untuk memenuhi hal ini lebih diutamakan ketimbang pembayaran zakat fitrah, inilah pendapat yang nyata dikemukakan oleh al-`Abdari, dari Abi Hurairah, `Ata`, Sya`bi, Ibn Sirin, Abi al-`Aliyah, Az-Zuhri, Malik, Ibn al-Mubarak, Ahmad, da Abu Saur. (al-Majmu` Juz.6 hlm. 121, dan al-Hawi al-Kabir, juz. 3, hlm. 804).

Bila seorang telah memiliki status wajib membayar zakat fitrah terhadap dirinya sendiri karena dia telah memiliki kemampuan memenuhi belanja dimaksud, maka sekaligus juga berkewajiban memikul pembayaran zakat fitrah orang yang berada di bawah tanggung jawabnya jika mereka itu adalah orang Islam. Misalnya, seorang bapak (sebagai kepala rumah tangga) di samping wajib membayar zakat fitrah terhadap dirinya sendiri sekaligus juga wajib membayar zakat fitrah ayah dan ibunya, kakek-kakek dari pihak keduanya sampai ke atas, anak-anaknya, dan anak-anak mereka sampai ke bawah, dan isteri, serta hamba yang dia miliki. Hal ini sejalan dengan Hadis Rasul dari Ibn

Umar, dia berkata; Kami diperintahkan Rasul saw. untuk membayar zakat fitrah terhadap orang-orang yang dewasa, anak-anak, orang merdeka, hamba, dan orang yang berada di bawah tanggung jawab kami. al-Majmu` Juz.6 hlm. 113,

Uraian tersebut memperlihatkan kepada kita bahwa hubungan saudara ternyata tidak menimbulkan akibat hukum kewajiban saling membelanjai, kalau pun itu dilakukan maka hal itu hanyalah sebatas kerelaan dan kebaikan hati, demikian juga dengan ketentuan tidak terhalang dalam pemberian dan menerima zakat. Dengan demikian boleh hukumnya memberikan zakat (fitrah) kepada saudara.

Pelarangan pembayaran zakat kepada kedua orang tua ini cukup logis, karena di sana ada dua kewajiban, yaitu wajib membayar zakat di satu sisi dan wajib membelanjai mereka di kala mereka miskin pada sisi yang lain. Jika hal ini dilakukan otomatis akan terselesaikanlah dua kewajiban sekaligus dengan satu tugas wajib, yaitu belanja mereka itu akan berkurang sebanyak zakat yang diberikan, maka hal ini tidak diperbolehkan. Wassalam: DR.Pagar, M.Ag. (Ketua Komisi Hukum & Perundang-Undangan MUI Medan)

Membayar Zakat Bagi Yang Meninggal

Tanya :

Mertua saya meninggal dunia di bulan Ramadhan ini, setelah beliau mengeluarkan/menyetor zakat mal (harta) nya yang telah jatuh tempo. Beliau juga sempat mengeluarkan zakat fitrahnya. Mohon penjelasan Bapak tentang hukumnya. (Khairuddin, Balige)

Jawab :

Barangsiapa yang meninggal dunia, dan mempunyai kewajiban zakat yang telah sampai waktu dan hisabnya, maka zakat itu wajib dikeluarkan dari harta orang yang meninggal tersebut (sebelum harta tersebut dimiliki oleh ahli waris) bahkan hendaklah pembayaran zakat yang telah jatuh tempo tersebut didahulukan dari pada membayar hutangnya dan menunaikan wasiatnya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah (An-Nisa' 12) 'Artinya : yakni setelah memenuhi pesan yang diwasiatkannya atau hutang. Dan zakat merupakan hutang yang nyata terhadap Allah SWT. Dalam hal pertanyaan saudara, bahwa mertua

telah mengeluarkan zakat hartanya, maka tindakan tersebut merupakan suatu pengamalan yang sangat tepat, dimana mertua anda menghadap Allah setelah dia terlebih dahulu menyelesaikan berbagai persoalannya yang berhubungan dengan manusia termasuk zakat mal (harta).

Adapun zakat fitrah yang telah dibayarkan oleh beliau sebelum tiba saat jatuhnya kewajiban pada juz' (tenggelamnya matahari diakhir Ramadhan) Ramadhan – Syawal, maka hal tersebut tidak dipandang sebagai zakat fitrah. Karena mertua anda telah meninggal (tidak berada) pada saat matahari terbenam pada akhir Ramadhan saat jatuhnya kewajiban melaksanakan zakat fitrah dan apa yang telah diserahkan kepada seseorang (penerima) berguna sebagai sedekah sunat.

Wallahu a'lam bissawab.

Dikutip dari : - Kitab Fathul Mu'in, Fiqhus Sunnah dan Fathul Wahab.

(Penjawab : Drs.H.Hasyim Syahid dan Drs. H. Burhanuddin Damanik, MA.

(Ketua dan Sekretaris Komisi Ukhuwah Dan Kerukunan Antar Umat Beragama MUI Kota Medan).

Status Panitia Zakat

Tanya :

Apakah pengurus panitia pembagian zakat yang dibentuk oleh Badan kenaziran Masjid itu dapat disebut Amil zakat yang berhak juga menerima zakat? (A. Zaidan di Medan)

Jawab :

Orang – orang yang termasuk kelompok yang berhak menerima zakat, telah ditentukan oleh Allah swt. Sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur’an yang artinya sebagai berikut : “Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.(QS. At – Taubah:60)

Dengan jelas Allah menyebutkan wal – amilana alaiha (pengurus – pengurus zakat atau amil – amil zakat) sebagai salah satu kelompok orang yang berhak menerima zakat.

Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan pengurus – pengurus zakat sebagaimana dijelaskan oleh para fuqaha' dalam kitab – kitab fiqih yang mu'tabaroh?

Di dalam kitab Fathul Qarib serta Al – Bajuri Juz I hal 283 disebutkan, artinya: “Amil zakat (pengurus zakat) ialah orang yang ditunjuk oleh Imam. Untuk mengambil zakat dan membagikannya pada orang – orang yang berhak menerimanya”.

Di dalam kitab Fathul Mu'in serta I'anatut – Tholibin Juz II Hal : 190 dinyatakan : artinya : “Amil zakat yaitu seperti halnya pengusaha zakat ialah orang yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat, pembagi zakat, dan pengumpul zakat”.

Dan di dalam kitab Muhibah Dzil - Fadl Juz IV hal 130 disebutkan lebih jelas lagi, artinya: “kelompok kelima (yang berhak menerima zakat) ialah amil – amil zakat, yaitu pengusaha zakat yang diutus oleh Imam untuk mengambil zakat, dan adanya pengutusan dari Imam itu hukumnya wajib. Yang dimaksud amil zakat

ialah orang yang ditugaskan oleh Imam untuk mengambil zakat, dengan ketentuan itu maka pengurus zakat yang bekerja dengan suka rela tidak dinamakan amil zakat menurut kaidah hukum”.

Maka dengan memperhatikan ketentuan para fuqaha’ syafi’iyah dalam kitab – kitab mu’tabarah tersebut dapat disimpulkan bahwa pengurus panitia pembagian zakat mal (harta) atau zakat Fitri yang dibentuk oleh Badan kenaziran Masjid dan sebagainya tidak bisa disebut amil zakat yang berhak menerima zakat menurut agama Islam, sebab mereka tidak diangkat oleh Imam (kepala Negara), atau badan yang mendapat Izin dari Imam. Mafhumnya apabila panitia pembagian zakat itu dibentuk atau diangkat oleh Imam (Kepala Negara) atau Badan yang mendapat izin dari Imam, maka dapat disebut sebagai amil zakat yang berhak menerima zakat.

Ketentuan hukum ini sesuai dengan ketentuan hukum yang dijelaskan dalam kitab Ahkamul Fuqoha’ hal : 218 dan 313, dan dalam kitab Majmu;atul Ahkam hal 49 – 50. Wallahu a’lam.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Zakat Untuk Kepentingan Umum

Tanya :

Bolehkah zakat atau sebagian zakat diserahkan pada beberapa macam kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan rumah sakit, karena katanya hal itu semua termasuk “fi sabilillah” ? (A. Manan di Medan)

Jawab :

Allah swt. Berfirman tentang orang – orang yang termasuk kelompok yang menerima zakat yaitu (artinya) : *“Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang - orang fakir, orang – orang miskin, pengurus – pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang – orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana”.*(QS. At – Taubah:60)

Ayat ini menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat itu hanya 8 (delapan) kelompok, dan tidak menyebutkan bahwa zakat itu untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Dengan demikian, menurut sepakat mayoritas ulama' ahli fiqh (*Ijma' jumhur ulama'*) tidak dibenarkan dan tidak sah memberikan zakat pada beberapa macam kepentingan umum seperti masjid, madrasah, pondok pesantren, dan rumah sakit dan sebagainya.

Adapun arti kata jalan Allah (“*sabilillah*”) dalam ayat tersebut ialah prajurit – prajurit yang ikut perang membela agama Allah yang tidak mendapat gaji dari pemerintah atau sukarelawan. (*Fathul Qarib serta Al – Bajuri hal 284*)

Ketentuan ini dijelaskan dalam kitab – kitab fiqh yang *mu'tabar* dalam *madzhab Syafi'I* antara lain:

1. di dalam kitab *Bughiyatul Musytarsidin hal 106* dijelaskan, artinya : “*Masjid itu tidak bisa dibangun dari hasil zakat , sebagaimana dijelaskan oleh Syeikh Ibnu Hajar di dalam fatwa – fatwanya*”.
2. di dalam kitab *Rahmatul Ummah hal 113* disebutkan, artinya : “*Ulama' – Ulama' ahli fiqh bersepakat atas*

melarang menggunakan hasil zakat untuk pembangunan masjid atau mengkafani mayat”.

3. di dalam *Syarqawi juz I hal 289* diterangkan, artinya : *“Pembagian zakat itu untuk 8 (delapan) kelompok yang disebutkan dalam ayat tersebut atas, dan telah diketahui dalam ayat tersebut diawali dengan kata “Innama” yang berarti hanya saja bermakna pembatasan pada 8 (delapan) kelompok tersebut, karenanya zakat itu tidak bisa diberikan pada selain mereka hal ini menjadi Ijma’ Ulama”*.

Namun menurut sebagian Ulama’ ahli fiqh bahwa arti *sabilillah* yaitu segala macam kebaikan yang berguna untuk kepentingan umum dengan tidak dimiliki oleh perseorangan. Sebab pemiliknya adalah Allah, dan memberikan manfaat pada segala macam makhluk Allah. Dan yang pertama yaitu yang digunakan untuk peperangan untuk melindungi kaum muslimin dari serangan pemberontak, dan untuk menjaga kemuliaan mereka. Juga termasuk segala macam ciptaan yang berguna untuk kepentingan ummat manusia. Misalnya pembangunan rumah sakit militer dan rumah sakit umum, maupun jalan – jalan yang dilalui umum. Termasuk *sabillah* (jalan Allah) yaitu segala macam

usaha kearah persiapan dakwah Islam , pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren , dan untuk kepentingan umum lainnya.

Dengan demikian menurut sebagian ahli fiqh zakat itu boleh diserahkan untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit atau lainnya, yang kesemuanya jika ditujukan untuk jalan Allah swt. atau kepentingan agama Islam.

Ketentuan ini juga disebutkan oleh ulama'-ulama' dalam statemen tertulisnya antara lain :

1. di dalam kitab *Tafsir Al – Khaazin juz II hal 92* diterangkan, artinya: “*sebagian ulama' membolehkan penggunaan zakat dalam arti sabilillah pada segala macam kebaikan, misalnya mengkafannkan mayat, membangun jembatan, benteng – benteng militer; pembanguna masjid dan sebagainya, di katakan pendapat yang pertama adalah yang benar karena ada Ijma' Jumhur Ulama*”.

2. di dalam *Al Fatawa As Syari'iyah wal Buhutsul Islamiyah* karya Al Ustadz Muhammad Makhluf dijelaskan, artinya: “kata *Sabilillah* itu mencakup segala macam dalam hal kebaikan , misalnya mengkafankan mayat membangun benteng militer membangun masjid, pembekalan militer dalam perang membela agama Allah dan lain sebagainya yang terdapat di dalamnya kemaslahatan umum sebagaimana menjelaskan sebagian *fuqaha'*. Demikian ini menurut penjelasan Syeikh AL – Qaffal dari *fuqaha'* Syafi'iyah dan Syeikh Ar razi dalam tafsirnya, inilah yang kami pilih untuk berfatwa”.

Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa zakat tidak boleh dan tidak sah digunakan untuk pembangunan masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah sakit dan untuk kepentingan umum lainnya, menurut pendapat yang shahih karena ada *ijma' jumhur ulama'* (sepakat mayoritas ulama' ahli fiqih). Namun ada pendapat dari sebagian ulama' yang menyatakan boleh atau sah tetapi itu dianggap *Qaul Dhaif* (pendapat yang lemah). Wallahu a'lam.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

ZAKAT FITRAH DENGAN QIMAH UANG 2.7 KG

Tanya:

Terjadi perbedaan dikalangan mazhab fiqih dan dikalangan masyarakat kita, khususnya Kota Medan dalam menyikapi pembayaran Zakat Fitrah, apakah harus dengan Beras atau dengan uang, atau bolehkah berzakat Fitrah dengan Uang seharga 2,7 KG Beras?

Jawab:

Merujuk kepada Firman Allah, Hadis-hadis nabi dan Pandangan Ulama Mazhab, dan juga Fatwa yang telah di Keluarkan Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara Bahwa boleh mengeluarkan Zakat Fitrah dengan Qimah Uang sebesar 2,7 KG Beras. Berikut ini adalah sandaran-sandaran hukum dari Al-Qur'an, Hadis dan Pendapat Ulama:

1. Pada Surah asy-Syams ayat 9-10

فَدَّ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya : *Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.*

2. Pada surah al-Lail ayat 5 s/d 10

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْيُسْرَى
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى
فَسَنُيَسِّرُهُ
لِلْعُسْرَى

Artinya : *Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalankan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga) maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.*

3. Pada surat at-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

بِهَا...

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.....*

Hadits Rasulullah

1. Riwayat Ibn ‘Abbas ra

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم.

Artinya : *Dari Ibnu Abbas ra. Beliau berkata : Rasulullah saw telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji, dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa yang mengeluarkan (zakat*

fithrah) sebelum sholat Id maka itulah zakat yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah sholat Id, maka itu dianggap sebagai bentuk sedekah biasa. (HR. Abu Daud dan Ibn Majah dan dishahihkan oleh al-hakim).

2. Bersumber dari Tsa'labah bin as-Shaghir al-'Uzry :

عن ثعلبة بن الصغیر بن عذری انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أدوا عن كل حر وعبد نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. رواه ابوداود.

Artinya : Dari Tsa'labah bin as-Shaghir bin al-Uzry sesungguhnya beliau berkata : Rasulullah pernah berkhotbah dihadapan kami, beliau bersabda : Tunaikanlah (bayarlah) oleh kamu (zakat fithrah) dari setiap orang merdeka, dan hamba setengah sha' dari bur (gandum) atau satu sha' dari tamar (kurma kering) atau satu

sha' dari sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah dari bur) (HR. Abu daud)

3. Bersumber dari Ibn Umar :

عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه.

Artinya : *Dari Ibnu Umar beliau berkata : Rasulullah saw telah mewajibkan mengeluarkan zakat fithrah satu sha' tamar (kurma kering) atau satu sha' sya'ir(gandum berkualitas lebih rendah dari jenis gandum lain) terhadap hamba, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak kecil, orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau (Rasulullah) menyuruh mengeluarkannya sebelum orang mengerjakan sholat Id. (HR. Bukhari dan Muslim)*

4. Bersumber dari Abi Said al-Khudry.

عن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنا
نعطيها فى زمان النبى صلى الله عليه وسلم
صاعا من طعام او صاعا من تمر او صاعا من
شعير او صاعا من زبيب. متفق عليه.

Artinya : *Dari Abi Saïd al-Khudry ra. beliau
berkata : Pada masa Rasulullah saw. kami telah
mengeluarkan zakat fithrah satu sha' berupa
tamar (kurma kering), atau satu sha' dari sya'ir
(gandum berkualitas lebih rendah) atau satu
sha' dari zabib (anggur kering). (HR. Bukhari
dan Muslim)*

Pendapat Ulama.

1. Menurut Hanafiah :

الحنفية : وتخرج من اربعة اشياء : الحنطة
والشعير والتمر والزبيب. فيجب من الحنطة
نصف صاع عن الفرد الواحد. والصاع اربعة
امداد. والمد رطلان. والرطل مائة وثلاثون
درهما. ويقدر الصاع بالكيل المصري بقدرتين

وثالث. فالواجب من القمح قدح وسدس مصري
عن كل فرد. والكيله المصرية تكفي سبعة
أفراد اذا زيد عليها سدس قدح. يجب من التمر
والشعير والزبيب صاع كامل. فالكيله المصرية
منها تجزئ عن ثلاثة ويبقى منها قدح مصرى.
ويجوزله ان يخرج قيمة الزكاة الواجبة من
النقود بل هو افضل لأنه اكثر نفعا للفقراء.

*Artinya : Menurut Hanafiyah : Zakat fithrah
dikeluarkan dari empat macam (benda) yaitu :
hinhoh (gandum), sya'ir (gandum berkualitas
lebih rendah), tamar (kurma kering) dan zabib (
anggur kering). Maka wajib dikeluarkan dari
hinhoh (gandum) setengah sha' untuk setiap
orang. Satu sha' itu empat mud, dan satu mud
itu dua rithl. Satu rithl itu 130 dirham. Ukuran
sha' itu menurut kail (takaran) adalah $2 \frac{1}{3}$
mangkuk. Maka wajib dari qomh (gandum) itu 1
 $\frac{1}{6}$ mangkuk untuk setiap orang. Takaran Mesir
itu memadai untuk tujuh orang apabila ditambah
 $\frac{1}{6}$ mangkuk. Dan wajib dari tamar (kurma*

kering),sya'ir (gandum berkualitas rendah) dan zabib (anggur kering) satu sha' penuh.Takaran Mesir itu memadai untuk tiga orang dan sisanya satu mangkok Mesir. Dan boleh mengeluarkan zakat itu dengan Qimah (nilai uang) bahkan nilai uang itu lebih baik, karena lebih besar manfaatnya bagi para fakir.(Fiqh ala al-Mazahib al-arba'ah, jilid 1 halaman 627)2

2. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad :

والصاع عند إني حنيفة ومحمد ثمانية ارطال بالعراقى, والرطل العرقى مائة وثلاثون درهما, ويساوى 3800 غراما لانه عليه السلام كان يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال. وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وهو اصغر من الهاشمى. وكانوا يستعملون الهاشمى.

Artinya : *Dan satu sha' menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah delapan rithl iraqi, satu rithl iraqi itu seratus tiga puluh dirham, sama dengan 3,8 Kg, karena Rasullah saw pernah*

berwudhu' dengan satu mud (dua rithl), dan beliau mandi, satu sha' (delapan rithl), Sha' menurut Umar ra. lebih kecil dari sha' al-Hasyimi mereka menggunakan sha' al-Hasyimi. (, Dr. Wahbah al-Zuhaily, Fiqh al-Islamy wa adilltuhu Jilid I, halaman 629).

3. Menurut Syafi'iyah :

الشافعية : والقدر الواجب عن كل فرد صاع وهو قدحان بالكيل المصرى من غالب قوت المخرج عنه وأفضل الأقوات البر، فالسلت – الشعير النبوى فالشعير فالذرة فالأرز فالحمص فالعدس فالفول فالتمر فالزبيب فالإقط فاللبن فالجبين. ويجزئ الأعلى من هذه الأقوات وان لم يكن غالبا عن الأدنى. وان كان هو الغالب بدون عكس. ولايجزئ نصف من هذا ونصف من ذلك وان كان غالب القوت مخلوطا. ولا تجزئ القيمة.

Artinya : Dan ukuran yang wajib di keluarkan setiap orang adalah satu sha' yaitu dua Qadah

(mangkuk) menurut takaran orang Mesir dari jenis makanan pokok. Sebaik-baik makanan pokok itu adalah bur (gandum), silt (sejenis sya'ir tidak berkulit, dan hampir serupa dengan hinthoh), sya'ir (gandum berkualitas lebih rendah dari bur), dzurrah (jagung), ruz (beras), hams (sejenis kacang) 'adas (sejenis kacang), ful (sejenis kacang), tamar (kurma kering), zabib (anggur kering), iqth (sejenis keju biasanya dimasak atau digunakan dalam makanan yang dimasak), laban (susu), jubn (keju). Memadailah jenis yang lebih tinggi dari makanan pokok tersebut apabila tidak menjadi kebiasaannya sebagai makanan hariannya, tidak sebaliknya. Dan tidak memadai separoh dari jenis yang tinggi dan separoh dari jenis yang rendah walaupun kebiasaannya makanan pokok tersebut dicampur, dan tidak memadai (jika yang dikelaurkan) harganya. (Al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah, jilid I, halaman 626)

4. Menurut Syekh As Sarkhasi :

قال فان أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لان
المعتبر حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما
يحصل بالحنطة وعند الشافعي رحمه الله
لايجوز واصل الخلاف فى الزكاة. وكان ابوبكر
الاعمش رحمه الله تعالى يقول : أداء الحنطة
أفضل من أداء القيمة لانه اقرب إلى امثال
الأمر وابعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط
فيه. وكان الفقيه ابو جعفر رحمه الله تعالى يقول
أداء القيمة افضل لانه اقرب إلى منفعة الفقير
فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه والتخصيص
على الحنطة والشعيركان لأن البياعات فى ذلك
الوقت بالمدينة يكون بها, فاما فى ديارنا
البياعات تجزئ بالنقود وهى أعز الأموال
فالأداء منها أفضل.

*Artinya : Menurut as-Sarkhasi, jika zakat
Fithrah itu dibayarkan dalam bentuk harga
(hukumnya) boleh menurut kami, karena yang
dimaksudkan adalah terjadinya kekayaan dan*

kekayaan itu dapat terpenuhi dengan bentuk uang sebagaimana kekayaan itu terpenuhi dalam bentuk benda (gandum).

Menurut asy-Syafi'iy : membayar zakat fithrah dengan qimah (uang) tidak dibolehkan. Asal terjadinya perselisihan adalah tentang zakat. Abu Bakar al-A'masy ra, berkata "mengeluarkan zakat dengan bendanya lebih afdhal, karena lebih dekat mengamalkan perintah, dan lebih menjauhkan dari perbedaan pendapat ulama, dan lebih ihtiyath. Menurut Abu Ja'far, mengeluarkan zakat fithrah dengan qimah (uang) lebih afdhal, karena lebih dekat memberikan manfaat kepada orang fakir, dan dapat memenuhi kebutuhan mereka pada saat dikeluarkan. Penetapan dengan nash hinthoh (gandum) dan sya'ir(gandum berkualitas lebih rendah dari hinthoh) dikarenakan jual beli yang terjadi ketika itu di Madinah adalah dengan 'ain, sedangkan di tempat kami jual-beli terjadi karena dengan menggunakan uang, karena uang itu bentuk harta yang paling mulia, sehingga

menggunakannya lebih baik. (As-Sarkhasy, al-Mabsuth, jilid III, halaman 113)

5. Menurut Yusuf Qardhawy :

فاقتضت حكمة الشارع أن يفرض له في هذا اليوم ما يغنيه عن الحاجة وذل السؤال ... ومن هذا ينضح لنا ان المدار في الافضيلة على مدى انتفاع الفقير بما يدفع له. فان كان انتفاعه بالطعام اكثر كان دفعه أفضل كما في حالة المجاعة والشدة, وان كان انتفاعه بالنقود, اكثر كان دفعه افضل.

Artinya : Maka ketetapan hikmat pembuat syari'at, bahwa difardhukan (zakat fithrah) itu kepada fakir pada hari itu untuk menutupi kebutuhan orang miskin, agar tidak meminta-minta. Dari (yang disebutkan) ini jelaslah bagi kita bahwa bentuk yang afdhal diberikan kepada fakir yang dapat bermanfaat bila diberikan kepadanya. Jika bentuk makanan lebih besar manfaatnya, maka mengeluarkan makanan itu lebih afdhal sebagaimana pada musim kelaparan dan kondisi yang sangat sulit.

(Dr. Yusuf Qardhawy, *Fiqh az-Zakat jilid II*
halaman 950/951)

6. Menggunakan Talfiq

وقد اختلف العلماء في جواز هذا التلفيق فمنهم من
منعه ومنهم من أجازته وهو الصحيح لأنه من
التيسير في الدين ورفع الحرج الذي هو إحدى
القواعد التي قام على أساسها التشريع
الإسلامي... ولذا قال القرافي انعقد الإجماع
على من أسلم أن يقلد من شاء من العلماء بغير
حجر. واجمع الصحابة رضوان الله عنهم أن من
استفتى أبابكر وعمر رضي الله عنهما ويقلد هما
فله أن يستفتي أباهريرة ومعاذ بن جبل ويعمل
بقولهما من غير تكبير. فمن ادعى رفع هذين
الإجماعين فعليه الدليل.

*Artinya : Sesungguhnya para ulama berbeda
pendapat tentang kebolehan bertalfiq diantara
mereka ada yang tidak membolehkan dan ada
yang membolehkannya. Dan pendapat (yang*

membolehkan) ini shahih, karena talfiq tersebut termasuk kemudahan dalam agama dan untuk menghilangkan kesulitan, merupakan salah satu prinsip dasar dalam penetapan syari'at Islam. Karena itu Imam al-Qarafi mengatakan, telah terjadi ijma' bahwa orang yang telah Islam (muslim) boleh bertaqlid kepada sebagian ulama yang diinginkan tanpa ada halangan. Para shahabat r.a. telah ijma' bahwa seseorang pernah meminta fatwa kepada Abu Bakar dan Umar kemudian dia bertaqlid kepada keduanya. Selanjutnya dia boleh meminta fatwa kepada Abu Hurairah dan Mu'az bin Jabal dan selain keduanya, kemudian diamalkannya kedua pendapat tersebut tanpa ada bantahan, jika ada orang yang mendakwakan (menuduh) batalnya kedua ijma' tersebut maka dia wajib mengajukan dalil.

Abd as-Sami' Ahmad Imam dan Muhammad Abd al-Lathif, Kitab al-Mujaz Fi al-Fiqh al-Islamy al-Muqarran lil-Mazahib al-Fiqhiyah hal:8.

7. a.

. وقال الشفشاوونى فى تركيب

مسألة من مذ هيين او اكثر : ان الأصوليين
اختلفوا فى هذه المسألة والصحيح من جهة
النظر جوازه.

Artinya : Al-Syafsyawani mengatakan tentang melaksanakan suatu masalah dari dua mazhab atau lebih, bahwa ulama ushul fiqh berbeda pendapat tentang hal itu, pendapat yang shahih dari segi teoritis adalah boleh.

b.

الخلاصة : ان ضابط جواز التلفيق وعدم جوازه
هو ان كل ما أفضى إلى تفويض دعائم الشريعة
والقضاء على سياستها وحكمتها فهو محذور.
وان كل ما يؤيد دعائم الشريعة وما ترمي اليه
حكمتها وسياستها لاسعاد الناس في الدارين
لتيسير العبادات عليهم وصيانة مصالحهم في
المعاملات فهو جائز مطلوب.

Artinya : Kesimpulan : bahwa ketentuan mengenai boleh atau tidaknya melakukan talfiq

adalah segala sesuatu yang mengakibatkan runtuhnya tonggak-tonggak syari'ah, siyasah dan hikmahnya, yang demikian itu dilarang. Dan segala sesuatu yang dapat mengokohkan tonggak-tonggak syari'at, memberikan hikmah dan siyasahnya untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat, dan juga untuk memudahkan mereka dalam masalah ibadah serta untuk memelihara kemaslahatan mereka dalam bidang mu'amalat, yang demikian itu boleh bahkan dituntut mewujudkannya.

c.

*والتلفيق الجائز في تقديرى : هو عند الحاجة او
الضرورة وليس من اجل العبث اتتبع الأيسر فى
الأسهل عمدا بدون مصلحة شرعية وهو
مقصور على بعض الأحكام العبادات
والمعاملات الاجتهادية لا القطعية.*

Artinya : Talfiq yang dibolehkan menurut penilaian saya adalah ketika ada hajat atau darurat, bukan karena hal sia-sia mengikuti yang lebih mudah, lebih gampang secara

*sengaja, tanpa ada masalah menurut syar',
yaitu terbatas pada sebagian hukum-hukum,
ibadah dan mu'amalat yang bersifat ijtihadi
bukan yang Qath'iy (pasti)*

d.

*الحنفية : ان القاضى الطرسوسى (المتوفى سنة
758 هـ) مشى بالجواز. وافتى مفتى الروم ابو
السعود العمادى (المتوفى سنة 983 هـ) فى
فتاويه بالجواز.*

*جزم ابن نجيم المصري (المتوفى سنة 970 هـ) فى
رسالته بان المذهب جواز التلفيق ونقل الجواز عن
الفتاوى البزازية.*

*ذهب امير بادشاه (المتوفى سنة 973 هـ) إلى جواز
التلفيق بكل قوته.*

Artinya : Menurut Hanafiyah :

*Bahwa Qadhi at-Tharsusy (W.Thn. 758 H)
berpendapat talfiqitu boleh. Mufti ar-Rum Abu
Sa'id al-Imady (w. thn.983H.) Berfatwa boleh
talfiq.*

Ibn Nujaim al-Mishry (W. Thn. 970 H) menetapkan dalam risalahnya bahwa pendapat mazhab boleh talfiq, dia menukilkan kebolehana talfiq itu dari *al-Fatawa al-Bazaziyah*.

Amir Bada Syah (W. Thn. 972 H) Berpendapat boleh talfiq

e.

المالكية : الأصح والمرجح عند المتأخرين من فقهاء المالكية هو جواز التلفيق.

Artinya : Menurut Malikiyah, Pendapat yang lebih shahih dan yang kuat menurut Fuqaha Mutaakhkhirin Malikiyah boleh talfiq

f.

الشافعية : منع بعضهم كل صور التلفيق, واجاز اخرون التلفيق إذا جمعت في المسألة شروط المذاهب المقلدة.

Artinya : Menurut syafi'iyah sebagian mereka menolak talfiq dalam semua bentuknya, dan sebagian lagi membolehkan talfiq dalam suatu masalah jika terpenuhi syarat-syaratnya.

8. Qadar (ukuran) sha'

Dalam kitab Fiqh az-Zakat disebutkan :

a.

وقدحققنا: ان الصاع 6/1 كيلة مصرية اي 1
1/3 قدح وثلاث مصري كما فى شرح الدردير
وغيره وهو يساوى بالوزن بالجرامات 2,167
وذلك حسب الوزن بالقمح

Artinya : *sesungguhnya kami telah mentahqiq bahwa ukuran satu sha' (satu gantang) itu adalah 1/6 takaran mesir; artinya 1 1/3 Qadah (mengkuk) Mesir sebagaimana terdapat pada syarah Ad-Dardir dan lainnya. Yaitu sama dengan timbangan gram senilai 2.176 gram menurut timbangan gandum. Dr. Yusuf Qardhawiy, Fiqh az-Zakat juz II halaman 942*

b.

النتيجة : واذن. فالقول الصحيح الذى تعضده
البراهين كلها هو قول اهل الحجاز ومن وافقهم
ان الصاع خمسة ارطال وثلاث

Artinya : *Kesimpulan : Maka pendapat yang shahih yang didukung oleh dalil-dalil adalah pendapat Ahli*

Hijaz, dan ulama yang sepakat dengan mereka bahwa satu sha' itu adalah 5 1/3 rith. (Dr. Yusuf Qardhawiy Fiqh az-Zakat juz II. halaman 370)

c.

وإذا كان هذا هو وزن الصاع من القمح فقد قالوا
ان ماعداه من الأ صناف اخف منه فإذا اخرج
منها مقدار ذلك وزنا كانت اكثر من الصاع فان
كان هناك صنف يقتات منه الناس وهو اثقل من
القمح كالأرز مثلاً. فالواجب الزيادة على الوزن
المذكور بما يوازي الفرق. وقال النووى فى
الروضة فان الصاع المخرج فى زمن
رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيال معروف
ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج
كالذرة والحمص وغيرهما.

Artinya : Dan jika inilah berat timbangan satu sha'gandum itu maka sesungguhnya mereka berpendapat bahwa ada jenis-jenis makanan lainnya, timbangannya lebih ringan dari gandum. Oleh sebab itu jika dikeluarkan zakat dari jenis makanan yang lebih ringan dari gandum bisa

terjadi takarannya lebih banyak dari satu sha' dan jika ada jenis makanan pokok yang lebih berat dari gandum seperti beras, maka wajiblah menambahkan jumlah timbangannya dengan jumlah yang dapat menutupi perbedaan

Imam an-Nawawy dalam kitab ar-Raudhah mengatakan bahwa ukuran sha' yang dikeluarkan di zaman Rasulullah saw adalah takaran yang sudah dikenal, dan berbeda ukuran timbangannya dengan sebab berbeda jenis benda zakatnya dikeluarkan seperti jagung, kacang dan selain keduanya

Dari Sejumlah Nash dan argumentasi diatas dapat di simpulakn bahwa:

Boleh membayar Zakat Fithrah dengan Qimah (uang) yang setara dengan harga \pm 2,7 kg. beras.

Wassalam: DR. H. Ahmad Zuhri, MA

BAB IV

FIQIH HAJI

BADAL HAJI

(MENGHAJIKAN ORANG LAIN)

Tanya:

assalamualaikum wr wb....

Apa hukumnya menghajikan Orang tua kita atau orang lain yang tidak sanggup melaksanakan haji, seperti sakit atau telah meninggal dunia? Pwngajian Johor Indah Medan

Jawab:

hukum menghajikan orang tua kita yang udah meninggal hukumnya boleh.

dalam piqih itu dinamakan badal(mengantikan haji) dengan syarat orang yang membadalkan haji itu udah pernah melaksanakan haji seperti saya ini bisa badalkan haji ... dan segala aktivitas haji baik niatnya buat orang yang dibadalkan contohnya niatnya: نويت الحج أو العمرة عن فلان artinya kita haji atau umrah dengan niat si fulan(nama yang kita badalkan)dan kita juga bisa badalkan haji orang lain yang tidak bisa untuk dia melaksanakan haji disebabkan karna umurnya tua dan kondisinya juga tidak memungkinkan dalil yang membolehkan haji:

"جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الرحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم". متفق عليه.

artinya datang seorang wanita kepada rasul dan bertanya ya rasul saya mempunyai kedua orang tua yang telah tua usianya dan tidak memungkinkan dia untuk pergi haji bolehkan saya menghajikannya maka rasul menjawab (na'am(boleh

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً أن امرأة من جُهَيْنَةَ جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: "إنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟

Artinya:seorang wanita datang kepada rasul dan bertanya sesungguhnya saya ibu saya bernazar untuk melaksanakan haji akan tetapi beliau meninggal dunia maka rasul menjawab maka hajikan dia.

Dalil ini menjelaskan kepada kita bahwa boleh membadalkan haji orang yang meninggal dunia atau orang tua yang tidak bisa untuk melaksanakan haji dan dibolehkan juga dalam membadalkan haji itu

mengambil upah dari membadalkan haji menurut para
ulama. Wasalam: Dr. H. Ahmad Zuhri, MA

BAB V

FIQIH MUAMALAT

Kedudukan Notaris Di Bank Yang Tugasnya Untuk Mensahkan Akte Perjanjian Kredit Yang Notabene Di Dalam Akte Perjanjian Kredit Itu Ada Tertera Bunga Uang Riba

Tanya :

Bagaimana kedudukan notaris di bank yang tugasnya untuk mensahkan akte perjanjian kredit yang notabene di dalam akte perjanjian kredit itu ada tertera bunga uang riba. (Indrajaya Amran, SH, Batubara)

Jawab :


Sistem ekonomi Islam berdiri atas dasar saling tolong-menolong dan saling ridha antara dua orang yang bertransaksi. Selain itu didasarkan pula atas perjuangan menghilangkan riba. Islam memandang riba sebagai salah satu dosa besar yang melenyapkan keberkahan dari individu maupun dari masyarakat. Selain itu akan mendatangkan bencana baik di dunia maupun akhirat.

Hal ini didasarkan atas nas baik Alquran, Hadis dan Fatwa MUI Pusat berikut ini :


1. Alquran



Artinya : Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Albaqarah : 275)



Artinya : Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. Albaqarah : 276)





Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Q.S. Albaqarah : 278 – 279)

2. Hadis

أن رسول الله يلعن اكل الربا ومؤكله وشاهديه,
وقال : هم سواء (رواه مسلم)

Artinya : Bahwa Rasulullah Saw. Melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, orang-orang yang menjadi saksi atas riba, lebih lanjut beliau bersabda “mereka adalah sama”(HR. Muslim)

أن رسول الله يلعن اكل الربا ومؤكله
وشاهديه وكاتبه (رواه احمد وابوداود)

Artinya : Bahwa Rasulullah Saw. melaknat pemakan
riba, orang yang memberi makan dengan riba,
orang-orang yang menjadi saksi atas riba, dan
para penulis atas riba (HR. Muslim)

اكل الربا ومؤكل وشاهدوه - اذا عملوا ذلك - ملعون
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة
(رواه النسائي)

Artinya : Pemakan riba, memberi makan dengan riba,
dan orang yang menjadi saksi atas riba – jika
mereka melakukannya dengan sadar – adalah
orang-orang yang dinyatakan terlaknat oleh
Rasulullah Saw. hingga hari kiamat. (HR.
An-Nasa'i)

3. Fatwa MUI Pusat Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 24
Januari 2004 yang memutuskan

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

a. Bunga (Interest/fa'idah) adalah tambahan yang
dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qard)
yang diperhitungan dari pokok pinjaman tanpa

mempertimbangkan pemanfaatan /hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitingkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

- b. Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)


- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi criteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koprasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amallah dengan lembaga keuangan konvensional

- a. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah dan mudah di jangkau,tidak di bolehkan melakukan transaksi yang di dasarkan kepada perhitungan bunga.
- b. Untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syari'ah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Berdasarkan uraian nas baik Alquran, Hadis dan Fatwa MUI Pusat diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Hukum asal bekerja sebagai notaris di Bank Konvensional yang mempratekkan riba adalah **haram**.
2. Hukum haram ini dapat berubah menjadi **boleh** apabila keadaan memaksa harus melakukan pekerjaan tersebut tanpa ada alternatif memperoleh pekerjaan yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dan kaidah fikih :



Artinya : Barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Albaqarah : 173)



Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Albaqarah : 195)

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang dilarang.

Wallahu a'lam bissawab.

**Kiat Membangun Kesadaran
Terhadap Pengamalan Ajaran Agama**

Tanya :

Saya seorang isteri dari seorang suami dan ibu dari 3 orang anak yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Kami sudah berumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak tersebut. Alhamdulillah ketiga anak kami tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Namun yang membuat saya masih kecewa karena

melihat suami saya atau ayah dari ketiga anak kami sampai sekarang masih belum mau menjalankan perintah atau ajaran agama Islam terutama sholat, padahal sudah selalu saya ajak bahkan menasehatinya. Bagaimanakah caranya saya menyadarkannya dan apa saja yang harus saya lakukan lagi (Nova, Medan).

Jawab :

Hidayah dan kesadaran memang hak mutlak Allah Swt. untuk memberikannya kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kita sebagai manusia hanya berhak berusaha dan berdo'a semoga Allah Swt. tetap menyayanginya dan selanjutnya memberikan hidayah kesadaran. Dalam sejarah terbukti bahwa Paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib sampai akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam yang dibawa oleh kemanakannya sendiri yaitu Nabi Muhammad saw. Padahal Rasulullah sangat menyayanginya karena Abu Thalib adalah figure yang selalu menolong dan mendukung perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Ketika Rasulullah mempertanyakan hal ini kepada Allah Swt. turunlah Firman Allah Swt.

Artinya : *“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.”*(Al-Qashash : 56)

Ibunda yang disayangi Allah; kami sangat bersimpati terhadap persoalan yang dihadapi, dan ketahuilah bahwa bukan hanya Ibu yang mengalaminya. Masih ada beberapa keluarga yang juga mengalami persoalan yang sama dan Alhamdulillah sebagian besar mereka telah berhasil keluar dari persoalan tersebut karena mampu menyelesaikannya. Mereka telah melakukan beberapa cara yang kami sarankan sebagai berikut:

1. Ibu harus tetap sabar dan istiqomah dalam mengajaknya supaya sadar. Perbanyaklah menunjukkan keteladanan dalam beribadah dan kurangi dalam menasehatinya dengan ceramah, serta hindarkan bahasa-bahasa yang memojokkannya apalagi di depan anak-anak. Secara kejiwaan untuk seseorang yang sudah

dewasa seperti suami ibu, akan lebih mudah sadar apabila terus menerus melihat contoh dan keteladanan yang ibu tunjukkan daripada mendengar nasehat ibu apalagi cercaan. Berikan dia terus kesempatan untuk sadar dan berubah, sebab sebenarnya dia sudah tahu kewajibannya sebagai hamba Allah tetapi godaan syetan masih menghalanginya. Bantulah dia untuk bisa mengusir godaan syetan tersebut dan berdo'alah kepada Allah Swt.

2. Ibu juga harus tetap sabar dan istiqomah dalam mendidik ketiga anak Ibu untuk tetap menjadi anak sholeh sholehah. Bimbinglah mereka agar tetap menyayangi dan menghormati ayahnya. Karena bagaimanapun ayahnya tersebut adalah sebagai figur dan pejuang dalam hidup dan kehidupan mereka. Dengan kesholehah dan keta'atan mereka insya Allah secara perlahan tapi pasti akan melunakkan dan menyadarkan hati ayahnya. Yakinlah pada saatnya nanti suami ibu akan berfikir jernih lalu sadar ketika melihat anaknya yang sholeh dan tetap menunjukkan contoh

yang baik bahkan telah berani mengingatkannya. Dan juga yakinlah bahwa Allah Swt. selalu bersama Ibu dan pasti akan membantu usaha ibu. Amin. Wallahu a'lam bish-shawab.

(Penjawab: Drs. Suherman, M.Ag ; Anggota Komisi Pendidikan dan Kebudayaan MUI Kota Medan).

Hukum Suap Dan Politik Uang

Tanya:

Melihat Fenomena Suap menyuap dinegeri kita saat ini sangat luar biasa, tentu termasuk didakamnya Politik Uang demi mendapat kemenagan dalam Pemilu atau memilh seorang Pemimpin. Mohon terangkan lebih mendetauil pengertian Suap dan hal-hal terkait, termasuk Politik Uang?

Jawaban:

Fenomena suap menyuap dinegeri kita luar bisa, apakah namanya Korupsi Kolisi atau Nepotisme atau yang disebut dengan Politik Uang dan sebagainya. Saya mencoba menyikapai fenomena suap ini dengan pendekatan Al-Qur'an dan Hadis-hadis nabi.



Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah 188)



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Annisa' Ayat: 29)

إنه نزل في عبدان بن أشوع الحضرمي ادعى مالا على امرئ القيس الكندي واختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنكر امرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه

الآية فكيف عن اليمين وحكم عبدان في أرضه ولم
يخاصمه

Asbabunnuzul

Ayat diatas turun pada Abdan Bin Asyu' al-Hadhramy yang mengaku memiliki harta Amru al-Qis al-Kindi, dan keduanya mengadu kepada Nabi Muhammad saw, maka Amru bin al-Qays mengingkarinya, dan ia ingin bersumpah maka turunlah ayat ini.

قال القرطبي : الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع
أمة محمد صلى الله عليه و سلم والمعنى : لا يأكل
بعضكم مال بعض بغير حق فيدخل في هذا : القمار
والخداع والغصب وجدد الحقوق وما لا تطيب به نفس
ماله أو حرمة الشريعة وإن طابت به نفس ماله كمهر
البغي وحلوان الكاهن وأثمان الخمر والخنازير وغير
ذلك ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة
ما باع لأن الغبن كأنه هبة على ما يأتي بيانه في سورة

النساء وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهي لما كان كل واحد منهما منهيًا ومنهيًا عنه كما قال :
{ تقتلون أنفسكم } وقال قوم : المراد بالآية : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } أي في الملاهي والقيان والشرب والبطالة فيجيب على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين

Dalam kitab al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an, Imam Qurthubi menegaskan dalam tafsir tersebut:

“larangan memakan harta pada dua ayat diatas mencakup juga larangan memakan harta imbalan dari kompanye, dengan tujuan dipilih, baik secara langsung atau tidak langsung, sebab suaf dan politik uang adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan”

Dari stetemen Imam Qurthuby dapat disimpulkan bahwa pemberian uang atas dasar keinginan di pilih dan dimenangkan dalam pemilihan seperti PEMILU alaias Politik Uang maka hukumnya haram

1. Hadis dan Terjemah

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى في الحكم

(Dari Abi Hurairah ra., ia berkata, “Rasulullah saw.
melaknat penyuap dan pemberi suap dalam urusan
hukum.”).

2. *Takhrij al-Hadis*

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari pada
No.49 *Kitab al-‘Itq*, bab *Karahiyah at-Tathawul ‘ala
ar-Rafiq*. Hadis ini statusnya sahih.

3. Tinjauan Bahasa

a. Lafal لعن :

Lafal لعن adalah *fi‘il madhi, fa‘il-nya* adalah رسول
الله . Jika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia
berarti, ‘rasulullah melaknat.’

b. Lafal الراشى :

Lafal الراشى adalah *ism fa‘il i‘il* yang
berkedudukan sebagai *maf‘ul bih* dari لعن. Jika
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia berarti,
‘orang yang memberi suap.’ Asal katanya adalah رشا

يرشو رشوا رشوة . Sebutan untuk suap adalah رشوة, *masdar* yang berbentuk *mufrad (singular)*, sementara jamaknya ialah *rusyan (رشى)* dan *risyan (رشى)*.¹

c. Lafal المرتشي :

Lafal المرتشي adalah *ism maf'ul* yang *ma'thuf* kepada الراشي. Maknanya di dalam bahasa Indonesia adalah orang yang disuap. 🗨️ 🗨️ 🗨️ 🗨️ 🗨️

Risywah (suap) secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. (al-Misbah al-Munir – al Fayumi, al-Muhalla –Ibnu Hazm).

Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan keputusan hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebagaimana yang telah diisyaratkan beberapa Nash Qur'aniyah dan Sunnah Nabawiyah berikut ini:

1

Ahmad Warson Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia* (Krafyak, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), h. 537.

Firman Allah yang artinya:”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram” (QS Al Maidah 42).

Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menginterpretasikan ‘akkaaluna lissuhti’ dengan risywah. Jadi risywah (suap menyuap) identik dengan memakan barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

Firman Allah yang artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS Al Baqarah 188)

Hadis Nabi yang artinya: “Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap dalam hukum”(HR Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi)

: “Laknat Allah bagi penyuap dan yang menerima suap”(HR Khamsah kecuali an-Nasa’i dan di shahihkan oleh at-Tirmidzi)

“Rasulullah SAW melaknat penyuap, yang menerima suap dan perantaranya”(HR Ahmad)

Jadi diharamkan mencari suap, menyuap dan menerima suap. Begitu juga mediator antara penyuap dan yang disuap. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penyuapan yang dilakukan untuk memperoleh hak dan mencegah kezhaliman seseorang. Namun orang yang menerima suap tetap berdosa (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/243, al-Qurtubi 6/183, Ibnu Abidin 4/304, al-Muhalla 8/118, Matalib Ulin Nuha 6/479).

Pembagian Risywah Menurut Madzhab hanafi

Risywah terkait dengan putusan hukum dan kekuasaan, hukumnya haram bagi yang menyuap dan yang menerimanya.

Menyuap hakim untuk memenangkan perkara, hukumnya haram bagi penyuap dan yang disuap.

Menyuap agar mendapatkan kedudukan/perlakuan yang sama dihadapan penguasa dengan tujuan mencegah kemudharatan dan meraih kemaslahatan, hukumnya haram bagi yang disuap.

Memberikan harta (hadiah) kepada orang yang menolong dalam menegakkan kebenaran dan mencegah

kezaliman dengan tanpa syarat sebelumnya, hukumnya halal bagi keduanya.

Penerima Suap :

1. Penguasa dan Hakim

Ulama sepakat mengharamkan penguasa atau hakim menerima suap atau hadiah. (Kasyful Qona' 6/316, Nihayatul Muhtaj 8/242, al-Qurtubi 2/340).

2. Mufti

Haram bagi seorang mufti menerima suap untuk memberikan fatwa sesuai yang diinginkan mustafti (yang meminta fatwa). (ar-Raudhah 11/111, Asnaa al-Mutahalib 4/284)

3. Saksi

Haram bagi saksi menerima suap apabila ia menerimanya maka gugurlah kesaksiannya. (al-Muhadzaab 2/330, al-Mughni 9/40 dan 160).

4. Kompanye dan Pemilhan Umum

Dalam Kompanye, Pemilu, Pilkada dan Pelihan Pimnpan Negara dapat terjadi transaksi uang, baik secara langsung atau tidak langsung demi kepentingan kemenangan maka hukumnya sama dengan Risywah (suap) maka hukumnya haram 🚫 🚫 🚫 🚫

4. Penjelasan Hadis

Menurut Muhammad Syatta ad-Dimyati, *risywah* adalah:

ما يبذل له ليحكم بغير الحق أو ليمنع من الحكم بالحق
(Suatu upaya untuk menetapkan hukum tanpa hak atau untuk mencegah hukum yang hak diterapkan).²

Ibn Abidin al-Hanafi mendefinisikan *risywah* dengan:

ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يؤيده
(Sesuatu yang diberikan oleh oknum tertentu kepada hakim atau lainnya supaya menetapkan atau

² Muhammad Syatta al-Dimyati, *Tanab al-Talibin* (Semarang: Toha Putera, tt.), Juz IV, h. 232.

merealisasikan apa yang diinginkan oleh oknum tersebut).³

Risywah adalah perbuatan yang diharamkan, sebab Allah berfirman di dalam surah *al-Baqarah* ayat 188, sebagai berikut:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام
لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون

(Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui.)

Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat 188, surah *al-Baqarah* menyatakan sebagai berikut:

من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله
بالباطل

3

Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar* (Kairo, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi tt.), Juz V, h. 362.

(Barangsiapa yang mengambil harta orang lain tanpa seizin syara' maka sesungguhnya ia telah memakannya (harta orang lain itu) dengan cara batil.).⁴

Menerima suap atau menyuap untuk mendapatkan harta orang lain adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh syara' dan sudah barang tentu hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah swt. karena tergolong kepada perbuatan yang batil.

Isma'il Haqi al-Barwasyi menafsirkan ayat di atas dengan, "Janganlah seseorang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak diizinkan dan dilegitimasi oleh Allah swt. misalnya merampok, merampas, mencuri, bersumpah palsu, usaha yang keji, seperti berjudi dan menyogok.⁵ Ia menggolongkan *risywah* ke dalam usaha yang *khabis* (keji). Oleh sebab itu perbuatan *risywah* tergolong kepada perbuatan yang diharamkan, sebab *khabis* adalah sesuatu yang dibenci atau najis.

4

Al-Qurtubi, *al-Jami' al-Abkam al-Qur'an*, Juz II, 'Alim al-Kutub, Bairut, Libanon, 1988, hlm. 188-189.

⁵ Isma'il Haqi al-Barwasyi, *Tafsir Rub al-Bayan*, Juz II, Ihya al-Turas al-Arabi, Bairut, Libonon, 1985, hlm. 302.

Abd al-Mun'im al-Jammal lebih jauh lagi menafsirkan pengertian ayat di atas sebagai berikut:

و أن الإستعانة بالحكام على أكل الناس بالباطل على طريق الرشوة و ما في معناها من الهديا التي يتوصل بها ذو النفس الحقير من أكبر المعاصي التي تعرض لغضب الله و سواء عقابه فليعلم المرتثون و الراشون و الرائشون أنهم شركاء في الإثم اعوان بالباطل و الزور

(Dan sesungguhnya meminta pertolongan dengan para hakim agar ia dapat memakan harta manusia secara batil dengan jalan menyogok, dan hal-hal yang serupa dengannya (*risywah*) seperti hadiah yang membawa kepada *risywah* dari orang yang mempunyai jiwa yang hina merupakan maksiat yang terbesar yang dapat mendatangkan kebencian Allah serta (mendapat) balasan yang buruk. Maka hendaklah orang-orang yang menerima suap, penyuap, dan perantara (agen) suap mengetahui bahwasanya mereka sepakat dengan dosa, dan bergotong royong terhadap kebatilan.).⁶

6

Muhammad Abd al-Mun'im, *Tafsir al-Farid Li Qur'an al-Majid*, (Mesir: al-Amanah Li Majmu' Buhus al-Islamiyyah Idarah al-Buhus Wa Nasyir al-Azhar, 1952), Juz I, h. 189.

Di dalam surah *al-Ma'idah* ayat 42 Allah juga berfirman:

سمعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو
أعرض عنهم فلن يضروك شيئاً و إن حكمت فاحكم
بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين

(Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengarkan berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberi mudarat sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskan perkara itu di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil).

Dalam tafsir al-Bagawi dijelaskan bahwa ayat ini turun dalam rangka merespons tindakan hakim para Yahudi seperti Ka'ab dan al-Asyraf yang memperaktekkan *risywah* ketika mengadili suatu perkara dengan memenangkan piha yang menyogok tanpa

meneliti perkara yang sebenarnya.⁷ Muhammad Jamaluddin al-Qasimi menafsirkan kata *as-Suht* dalam ayat di atas dengan *risywah*.⁸ Demikian juga halnya dengan ath-Thabari, ia menafsirkan “*akkaluna li al-suht*” dengan “*akkaluna al-risywah*,” yakni mereka memakan sogok.

Keharaman melakukan suap tidak hanya pada orang yang menyuap dan penerima suap tetapi juga termasuk agen suap. Hal ini sebagaimana hadis Nabi saw. riwayat Ahmad berikut ini:

عن ثوبان قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرائشي والمرتشي والرائشي

(Dari Sauban ia berkata, “melaknat Rasulullah saw orang yang menyuap, menerima suap, dan perantaranya (agen).

7

Abu muhammad Husain bin Mas’ud al-Fara’ al-Bagawi, *Tafsir al-Bagawi* (Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), Juz II, h. 31.

⁸ Muhammad Jamluddin al-Qsimi, *Mabasin al-Ta’wil*, Juz VI, Isa al-Babi al-Halabi, Mesir, tt., hlm. 1992.

Dalam hadis ini dijumpai kata “*ar-ra`isy*” yang menurut keterangan Qahtan Abd al-Rahman ad-Duri yaitu sebagai orang yang menghubungkan di antara orang yang memberikan suap dan penerima suap, sekalipun ia tidak menerima imbalan.⁹

Secara umum, *risywah* dapat dibagi kepada dua bagian. Pertama *risywah* yang berkaitan dengan masalah hukum atau dalam lingkungan pengadilan. Misalnya, seseorang memberikan sogok kepada hakim untuk memenangkan perkaranya di pengadilan. Kedua, *risywah* yang bukan berkaitan dengan masalah hukum. Misalnya, seseorang melakukan penyogokan atas jabatan tertentu dan sebagainya.¹⁰

Dalam kasus orang yang berperkara dapat terjadi *risywah* dalam dua bentuk. Pertama, salah satu dari orang yang berperkara memberikan sogok supaya hakim memutuskan perkara secara batil. Kedua, melakukan

9

Untuk lebih lanjutnya lihat Qahtan Abd al-Rahman ad-Duri, *Safwah al-Abkam Min nail al-Awtar Wa Subul al-salam*, Dar al-Salam, Bagdad, Irak, 1973, h. 226.

¹⁰ Muhammad Ali as-Sais, *Tafsir Ayat al-Abkam* (Kairo, Mesir: Matba'ah Muhammad Ali Shabih, 1953), Juz II, h. 194).

risywah untuk mencegah hakim menetapkan hukum secara benar.¹¹

Ditinjau dari praktek *risywah* dikaitkan dengan hukumnya, Ibn Abidin membaginya kepada empat bagian,¹² antara lain:

1. Menyogok hakim atau penguasa untuk memerintahkan mereka berdasarkan kemauan si penyogok. Hukum orang yang menyogok dan si penerima sogok adalah haram.
2. Menyogok hakim supaya hakim tersebut mau memutuskan suatu perkara. Hukum orang yang menerima sogok (hakim) adalah haram, sekalipun ia memutuskan berdasarkan kebenaran sebab hal itu baginya merupakan suatu kewajiban. Adapun bagi orang yang menyogok hukumnya juga haram, sebab tidak boleh diberikan kepada seseorang untuk melakukan kewajibannya.

¹¹

Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Qasim al-Asimi an-Najdi al-Hanbali, *Hasyiyah Raud al-Murbi' Syarh Zad al-Mustafi* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), Juz VII, h. 529.

¹² Ibn Abidin, h. 362.

3. Menerima sogok dari seseorang supaya orang tersebut disamakan kedudukannya di hadapan penguasa, hal tersebut dilakukan untuk menolak kemoderatan (diskriminasi) atau untuk mendatangkan kemanfaatan. Hukum bagi orang yang menerima itu adalah haram, sedangkan bagi si pemberi tidak haram (berdosa).
4. Sogok yang diberikan untuk menolak ancaman atau ketakutan terhadap kebinasaan dirinya atau hartanya dari orang yang disogok. Hukum orang yang menyogok adalah halal, sedangkan bagi orang yang menerima sogok adalah haram. Dihalalkan bagi orang tersebut menyogok karena menolak kemoderatan hukumnya adalah wajib baginya.¹³

Kebolehan melakukan suap tersebut hanya dalam kondisi terpaksa (*darurah*). Hal ini dikarenakan *darurah* dapat membolehkan yang terlarang sebagaimana kaidah yang berbunyi:

الضرورة تبيح المحظورات

¹³

Ibid.

(*Darurah* membolehkan sesuatu yang dilarang (diharamkan)).¹⁴

Pembagian *risywah* seperti di atas, bukanlah pembagian secara mutlak, sebab pembagian itu adalah *ijtihad* yang dapat saja berbeda sesuai dengan *ijtihad* dan kasus yang dihadapi seorang ulama *mujtahid*.

B. Larangan Bagi Pejabat Untuk Menerima Hadiah

1. Lafal Hadis dan Terjemah

عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إستعمل عاملاً فجاءه العامل حين فرغ من عمله فقال : يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي لي فقال له : أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك فنظر أيهدى لك أم لا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد الصلاة فتشهد ,أثنى على الله بما هو أهله ثم قال : أما بعد فمابال العامل نستعمله فيأتينا فيقول : هذا من عملكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا؟ فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئاً إلا

¹⁴Abd al-Wahhab al-Kallaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Amsar, tt.), h. 247.

جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه إن كان بغيرا جاء
به له رغاء وإن كانت شاة جاء بها تيعر فقد بلغت فقال
أبو حميد : ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده
حتى إننا لننظر إلى غفرة إبطيه

(Dari Abi Humaid as-Sa‘idi bahwasnya Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah (zakat), setelah selesai ia datang kepada Nabi saw. dan berkata, “Ini untukmu dan ini untuk hadiah yang diberikan kepadaku.” Nabi saw. bersabda kepadanya, ‘Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu untuk melihat apakah diberi hadiah atau tidak? Kemudian, setelah salat, Nabi saw. berdiri, setelah tasyahhud memuji Allah selayaknya, lalu ia bersabda, “*Amma ba‘du*, mengapakan seorang pegawai yang disertai amal, kemudia ia datang lalu berkata, Ini hasil untuk kamu dan ini bagian hadiahku, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk melihat apakah ia diberi hadiah atau tidak. Demi Allah! Yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, tiada seseorang yang menyembunyikan sesuatu, melainkan ia akan menghadap di hari kiamat dengan memikul di atas

kuduknya, jika berupa unta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembek, maka sungguh aku telah menyampaikan. Abu Humaid berkata, “Kemudia Rasulullah saw. mengangkat kedua tangannya kemudian akau dapat melihat putih kedua ketiaknya.”).

2. *Takhrij al-Hadis*

Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari pada No.73 *Kitab al-Ima*, bab *kaifa Kanat Yamin an-Nabi Shallahu ‘alaih wa sallam*. Hadis ini statusnya sahih.

3. Tinjauan Bahasa

a. Lafal *إستعمل*

Lafal *إستعمل* adalah *fi‘il madhi*, *fa‘il*-nya adalah هو, yakni Rasulullah saw. Jika terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia berarti, ‘mempekerjakan.’

b. Lafal *لا يغفل* :

Lafal *لا يغفل* terdiri dari dua kalimah, yaitu hurup nafi dan *fi‘il madhi*. *Fa‘il*-nya adalah أحدكم . Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia berarti, ‘tidak berkhianat.’

c. Lafal *رغاء* :

Lafal رغاء adalah *ism* yang berkedudukan sebagai. *fa'il dari* جاء. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia berarti, 'bunyi suara unta.'

d. Lafal خوار :

Lafal خوار adalah *ism* yang berkedudukan sebagai. *fa'il dari* جاء. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ia berarti, 'bunyi suara sapi.'

e. Lafal عنق :

Lafal عنق adalah *ism* yang berarti, 'tengkuk atau kuduk.'

4. Penjelasan Hadis

Pada prinsipnya hadiah adalah suatu yang diberikan kepada orang lain untuk mendekatkan hubungan persaudaraan atau persahabatan sebagaimana yang disitir Imam Malik:

تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء

(Bersalamanlah niscaya kedengkian akan hilang dan saling memberi hadiahlah niscaya kamu saling mencintai dan menghilangkan perpecahan.).

Imam at-Tirmizi meriwayatkan bahwa hadiah dapat menghilangkan dan meredakan kemarahan:

تهادوا فإن الهدية تذهب حر الصدر

(Saling member hadiahlah, sungguh hadiah itu akan menghilangkan kebencian dan kemarahan).

Tidak ada pilihan lain bagi orang yang diberi hadiah kecuali menerimanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi saw., sebagai berikut:

من حاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة
فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه

(Siapa yang menerima kebaikan (hadiah) dari saudaranya tanpa berlebih-lebihan dan tidak dimintakan maka hendaklah ia menerimanya dan janganlah ia menolaknya sebab sesungguhnya hal itu adalah rezki dari Allah untuknya.).

Namun demikian, kemestian menerima hadiah itu tidak bersifat mutlak, sebab jika terkait dengan maksiat atau menghubungkan kepada maksiat maka kemutlakannya menjadi terbatas.

Di masa Umar bin Abd al-Aziz, praktek *risywah* kembali menggejala sehingga dia mengatakan bahwa hadiah pada masanya telah berubah menjadi suap. Hal tercermin dari ungkapan beliau sebagai berikut:

كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
هدية و اليوم رشوة

(Adalah pemberian dimasa Rasulullah saw. merupakan hadiah (tetapi) hari ini merupakan suap).¹⁵

Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuktikan secara historis bahwa gejala terjadinya perubahan substansi hadiah kepada *risywah* telah berlangsung di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dalam kaitan ini ia tidak mau menerimanya karena praktek hadiah di tengah-tengah masyarakat telah terjadi pergeseran substansinya.

Di dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa seorang kadi tidak diperkenankan menerima hadiah dari para pihak yang berperkara. Hal ini untuk menjaga agar ia tidak terjerumus ke dalam suap yang dibungkus dengan hadiah.

5. Muhtawiyat al-Hadits

- a. Hadis ini memuat pengajaran kepada kaum muslim bahwa seorang pegawai atau pejabat

¹⁵

Ibn Abidin, h. 372.

yang diangkat oleh penguasa untuk mengurus keperluan publik atau lainnya tidak boleh menerima hadiah atas dasar pekerjaannya tersebut.

- b. Tidak seseorang pun yang dapat menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia akan menghadap di hari kiamat dengan memikul di atas kuduknya benda yang ia sembunyikan itu.
- c. Politik uang, dengan memberi atau menerima untuk memilh atau memenangkan sebuah parpol dan calon legislatif termasuk dari Risywah yang di sebut diatas, maka hukumnya haram

Dijawab Oleh: Dr. H. Ahmad Zuhri, MA

Hukum Memindahkan Kuburan (Jenazah)

Tanya:

Dengan segala kemajuan dan perkembangan perkotaan pada dewasa ini, dan melihat kemashlahatan umum yang lebih mendasar, maka kuburan adalah salah


satu dianggap yang dapat mempengaruhi kemashlahatan umum, karena kuburan tersebut sudah ada sejak dulu. Jika keadaan menuntut, bagaimana hukumnya dalam Syaria't memindahkankuburan (jenazah) mengingat tanah kuburan tersebut juga tanah wakaf ? terimakasih

Jawab:

Pada perinsipnya Kuburan (Jenazah) tidak dapat di pindahkan atau lebih baik tidak di pindahkan, namun bila ternyata ada tuntutan yang mendasar demi kemashlahatan kolektif maka pemindahan tersebut dapat dibenarkan dalam Islam. Untuk memahami hukum tersebut dapat diterangkan pada nash-ash dan pendapat ulama dibawah ini:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an





Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (Q.S.Al-Baqarah 185)





“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Q.S.Al-Baqarah 286)



Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia

sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.

2. Hadits-hadis Nabi Muhammad SAW

عن جابر « دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته، فجعلته في قبر علي حدة » . من شرط البخاري قال وروايته عن حسين عن عطاء عزيزة جدا وأخرجه أبو داود حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن يزيد أبي سلمة عن أبي نضرة عن جابر قال دفن مع أبي رجل فكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد ستة أشهر فما أنكرت منه شيئاً إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض وأبو نضرة

المنذر بن مالك العوفي وأخرجه أيضا ابن سعد والحاكم والطبراني من طريق سعيد عن أبي نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه

Artinya: *Dari Jabir bin Abdillah (dari beberapa riwayat) berkata: “ Dikuburkan bersama ayahku bersama seorang laki-laki maka saya tidak senang, lalu saya keluarkan dan saya jadikan dalam satu kuburan. Dalam riwayat lain” saya memerlukan jenazah ayahku lalu saya keluarkan setelah enam bulam. (H.R.Bukhari dll)*

عن أبي نضرة عن جابر رضي الله تعالى عنه (ادفنوا القتلى) بفتح فسكون أي قتلى أحد والحكم عام (في مصارعهم) وفي رواية في مضاجعهم أي في الأماكن التي قتلوا فيها قال الترمذي رحمه الله حسن صحيح .

Artinya: *Dari Jabir berkata: “ Kuburkanlah mereka yang wafat pada perang Uhud ditempat mereka tewas (setelah mereka dikuburkan ditempat lain”.* Turmizi berkata: Hadis Hasan Shaheh.

حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري ، وأبو البخترى
عبد الله بن محمد بن شاكر ، قالوا : ثنا أبو أسامة ، قال :
عن يزيد ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من
أصحابه في بعض أمره ، قال : « بشرُوا ، ولا تنفروا ،
ويسروا ولا تعسروا »

أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : كان النبي
صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض
أمره ، قال : « بشرُوا ، ولا تُنفَرُوا ، ويسرُوا ولا
تُعسِرُوا ». أخرجه مسلم.

Artinya: “...Dari Abi Musa berkata: Adalah Rasulullah
saw apabila mengutus salah seorang sahabatnya dalam
sebahagian tuas berkata: Beri khabar gembiralah dan
jangan kamu memberi khabar ketakutan dan permudah
kalianlah (dalam urusan) dan jangankan dipersulit”.
(H.R.Muslim)

3. Kaedah Ushul

المصالح المرسله و المصالح العامة

Artinya: Mashlahah Mursalah dan Mashlahat Umum

Hal ini sejalan dengan ungkapan Imam Al-Syathibi bahwa tujuan pensyariaan ajaran Islam itu adalah untuk menciptakan kemashlahatan bagi manusia, dan menghindarkan kemudratan dari mereka, baik didunia, maupun diakhirat kelak nanti (al-Muwafaqat)

4. Kaedah Fiqh

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menghindari Mafsadat lebih diutamakan atas mengambil mashlahah

5. Pendapat Ulama

Menurut Mazhab Malikiyah dan Mazhab Hambaliyah, bahwa boleh memindahkan kuburan (Jenazah) karena adanya kemashlahatan. Adapaun Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi membolehkan karena adanya *Dharurah* (Darurat). Dapat di lihat lebih lengkap pada kitab al-Fiqhu al-Iskami wa adillatuhu dan kitab Fiqh as-Sunnah.atau kitab-kitab dari masing-masing mazhab.

6. Pemindahan kuburan(jenazah)dibolehkan oleh para Fuqaha' dengan segala pertimbangan-pertimbangan diatas.

7. Pemindahan kuburan(jenazah)dibolehkan apa bila keluarga atau ahli waris menginginkan pemindahan tersebut dengan alasan-lasan seperti jarak yang jauh dari tempat tinggal atau karena disatukan dengan kuburan lain dan lain-lain.

8. Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Pasal 225 Ayat:

(1). Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.

(2). Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam Ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.
- b. Karena kepentingan umum.

Wassalam: DR. H. Ahmad Zuhri, Lc. MA

BAB VI

FIQIH AI-QUR'AN

Membaca Al – Qur'an Dengan Suara Nyaring Dalam Masjid

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan.

Tanya :

Bolehkah membaca atau *tadarrus* Al – Qur'an
dengan suara nyaring (menggunakan pengeras suara)
Tengah malam di Masjid? (M. Hasan di Medan)

Jawab :

Membaca Al – Qur'an merupakan salah satu
ibadah yang utama, meskipun tidak disertai pemahaman
maknanya, tetapi bernilai ibadah yang menjajikan
pahala, meskipun sangat lebih baik jika disertai dengan
pemahaman makna dan pesannya, tafsirnya, lantas
dihayati dan diamalkan dalam kehidupan.

Mentadarrus Al – Qur’an adalah merupakan amal ibadah yang sangat terpuji dan utama, akan tetapi *mentadarrus* Al – Qur’an pada bulan Ramadhan, terutama pada malam hari mempunyai Fadilah yang tersendiri, sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah saw. Dalam hadits riwayat Ibnu Abbas r.a. yang artinya: “Adalah Rasulullah saw. Orang yang paling pemurah, dan sifat pemurahnya lebih menonjol, pada bulan Ramadhan, yakni ketika dia ditemui oleh Jibril menemuinya pada setiap malam Ramadhan, lalu diajarkan mempelajari Al – Qur’an, maka Rasulullah saw. Lebih pemurah berbuat kebaikan dari pada angin yang bertiup (dalam kecepatannya dan pemerataannya). (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, semangat *tadarrus* Al – Qur’an pada bulan Ramadhan patut disambut baik, bukan saja karena membaca Al – Qur’an adalah ibadah utama, tetapi juga karena adanya anjuran untuk menyemarakkan Ramadhan, dengan membaca Al – Qur’an. Bahwa pada pelaksanaannya terdapat potensi “gangguan” terhadap lingkungan, karena Al – Qur’an dibaca sampai larut malam dengan pengeras suara (*loud speaker*), penting pula untuk mendapat perhatian, agar sebuah niat baik

tidak justru hadir sebagai gangguan bagi orang lain, yang misalnya sedang istirahat yang layak setelah seharian bekerja.

Dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab *At – Tibyan Fi Adabi, Hamalatil Qur’an* Hal : 83. Pasal menyaringkan suara dalam membaca Al – Qur’an, yakni ada banyak hadits yang dapat dijadikan dalil keutamaan membaca dengan keras, banyak pula yang menganjurkan sebaliknya. Bagian **Pertama**, antara lain adalah Hadits yang artinya: “Hiasilah Al – Qur’an dengan suaramu”. (HR. Abu Dawud, Nasa’I, dan lain – lain)

Sahabat Ali Ibnu Abi Tholib ketika mendengar suara gemuruh suara orang membaca Al – Qur’an di Masjid berkomentar : Alangkah beruntungnya mereka, mereka adalah orang yang paling dikasihi Rasulullah.

Pada Bagian **Kedua** , didapatkan Hadits yang artinya “Orang yang membaca Al – Qur’an dengan menyaringkan suara itu seperti orang yang bersedekah secara terang – terangan. Dan orang yang membaca dengan suara yang pelan itu seperti orang yang bersedekah sembunyi – sembunyi”. (HR. Abu Dawud,

Tirmizi, dan Nasa'I). yang berarti bahwa sedekah secara sembunyi – sembunyi lebih diutamakan.

Imam Ghazali dan Ulama' yang lain menghampromikan perbedaan itu dengan melakukan pilihan: **1.** mereka yang khawatir terjun dalam sikap *riya'* (beribadah untuk pamer) lebih baik membaca dengan suara pelan – pelan, karena dengan suara pelan akan lebih menyelamatkan pembacanya dari *riya'*. **2.** mereka yang tidak khawatir *riya'*, lebih baik membacanya dengan suara keras, karena dengan bacaan yang keras, orang lain bisa ikut mendengarkan, jadi manfaatnya lebih luas, menurut kaidah fiqih "*Al muta'addi afdhalu minal qashri*". Maknanya : Ibadah yang bermanfaat lebih luas itu lebih utama daripada yang terbatas.

Pernyataan yang senada dijelaskan dalam kitab *Bughiyatul – mustarsyidin*, hal 48. maknanya : "Berzikir itu dianjurkan dalam Islam sama dengan membaca Al – Qur'an, menyaringkan suara itu lebih *Afdhal* (utama) selama tidak dikhawatirkan *riya'* dan tidak mengganggu, misalnya orang yang shalat, karena manfaatnya lebih luas bagi pendengar, dan bisa membangkitkan hati pembacanya, dan menambah semangat, dan jika ada

orang – orang yang membaca Al – Qur’an, sedangkan ada orang – orang lain di dekatnya merasa terganggu dengan bacaannya yang keras hendaknya mereka diminta supaya membacanya dengan suara pelan, dan jika tidak mau memelankan bacaannya maka hukumnya makruh.

Oleh karenanya di samping memperhatikan nilai ibadah itu sendiri, patut juga dipertimbangkan pula faktor – faktor lain yang terkait dengannya, inilah yang dimaksud Ali bin Muhammad dalam kitab *Fathul Karim Almannan* Hal 5 : “Bacaan dengan suara pelan lebih utama jika bacaan dengan suara nyaring mengganggu orang lain yang tengah melakukan sholat atau sekedar tidur.

Maka dalam setiap tindakan, kita dituntut untuk bersikap bijak, yakni melakukan perbuatan yang baik, pada waktu yang baik, dan dengan cara yang baik pula, termasuk dalam hal ini adalah *mentadarrus* Al – Qur’an, karena Islam hadir sebagai *Rahmatan Lil Alamin*. Wallahu a’lam. **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

Pahala Membaca Al – Qur’an

Tanya :

membaca Al – Qur’an tetapi tidak mengetahui artinya apalagi maksudnya , apakah bisa mendapatkan pahala sebagai ibadah? (Warisman di Medan)

Jawab :

Dalam hadits riwayat Ibnu Mas’ud r.a, bahwa Rasulullah bersabda : “Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka ia memperoleh satu kebajikan, dan setiap kebajikan itu digandakan sepuluh. Tidak saya katakan : ALIIF LAAM MIIM itu satu huruf, tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf. (Hadits HR. Turmudzi yang menyatakan: hadits hasan lagi shahih).

Dalam hadits yang lain Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: “Ibadah umat ku yang paling utama ialah membaca Al – Qur’an”.

Didalam kitab Ilmu Ushulul Fiqih karya Abdul Wahab Khallaf hal 23, artinya Al – Qur’an adalah firman Allah yang di turunkan oleh Allah dengan perantaraan Jibril ke dalam hati Rasulullah Muhammad bin Abdullah dengan lafazd arab dan makna yang pasti sebagai bukti bagi Rasul bahwasanya dia adalah utusan Allah, sebagai undang – undang sekaligus petunjuk bagi

manusia, dan sebagai sarana pendekatan (seorang hamba kepada tuhan) sekaligus sebagai ibadah bila dibaca (Al – muta’abudu bi tilawatih). Al – Qur’an disusun diantara dua lembar, diawali dengan surat Al – Fatihah dan diakhiri surat An-Naas, yang sampai kepada kita secara mutawatir (perawinya tidak terputus, tidak mungkin terjadi kebohongan) secara tulisan maupun lisan dari generasi ke generasi, terpeliharlah dari adanya perubahan dan penggantian.

Dan di dalam kitab Zubdatul Itqhan Fi Ulumil Qur’an karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al – Maliki Al hasani hal 10 dijelaskan : Al – Qur’an secara etimologi diambil dari kata Qur’un maknanya himpunan , dan secara terminology Al – Qur’an adalah Firman Allah yang di turunkan pada Nabi Muhammad saw. Sebagai mukjizatnya walaupun satu surat darinya dan sekaligus sebagai ibadah bila dibaca (Al – muta’abudu bi tilawatih).

Di dalam kitab Irsyadul Ibad Ala Sabilir Rasad karya Syaikh Zainuddin Al malibari hal 57 diterangkan artinya “membaca Al – Qur’an itu lebih afdhal dari segala macam zikir yang umum yang terkait oleh waktu atau tempat, sambil melihat, dan di dalam shalat, di

waktu malam, diantara Magrib dan Isya', ditengah malam atau akhir malam dan sesudah shubuh, dan di waktu yang utama itu lebih utama.

Dari penjelasan yang bersumber dari dua hadits dan beberapa perkataan ulama' yang tersebut di atas maka dapat di rumuskan bahwa Al – Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, tidak saja dari sisi fungsioanalnya sebagai sumber nomor satu untuk memahami dan menjalankan agama Islam, tetapi juga karena kedudukannya sebagai firman Allah, mukjizat terbesar diberikan kepada Rasul terbesar pula.

Dari sisi fungsional, terhadap pembaca Al – Qur'an dituntut kemampuan itu mengetahui dan memahami kandungan yang terdapat di dalamnya, karena hanya dengan kemampuan itulah seorang mampu memetik hikmahnya, hal ini hukumnya dianggap sunnah dari sisi hukum fiqih. Tetapi karena keistimewahan Al – Qur'an tidak terbatas dalam pengertian fungsional, maka tanpa pemahaman yang memadai pun setiap muslim tetap berhak untuk “menikmati Al – Qur'an. Bentuk paling awam dan sederhana untuk menikmati Al – Qur'an adalah dengan membacanya dan untuk amal ini dijanjikan pahala besar,

karena salah satu unsur defenisi Al – Qur'an adalah Al – muta'abad bi tilawatih (membacanya dianggap sebagai ibadah) meskipun tanpa pemahaman atas maknanya, sebagaimana penjelasan tersebut di atas.

Dengan demikian membaca Al – Qur'an merupakan salah satu ibadah yang utama, meskipun tidak disertai pemahaman maknanya tetapi bernilai ibadah yang menjanjikan pahala, meskipun sangat lebih baik disertai pemahaman maknanya, pesannya, dan tafsirnya, lalu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Wallahu a'lam.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan)

Penyembuhan Penyakit Dengan Al-Qur'an

Tanya:

Penyembuhan ada dua macam, pertama penyembuhan dengan cara medis dan yang kedua dengan cara alternatif. Al-Qur'an katanya adalah obat bagi kaum muslimin, baik obat zahir ataupun batin. Mohon kiranya Ustaz dapat memberikan jawaban secara

ilmiah dan mendetail tentang keberadaan al-Qur'an sebagai obat. Terimakasih

Jawab:

Berlandaskan dari Firman Allah yang terdapat Surat al-Isra' Ayat 72:



Dan kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Arti Qur'an menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al Salih berarti 'bacaan', asal kata qara`a. Kata Alqur'an itu berbentuk masdar dengan arti isim maf'ul yaitu maqru` (dibaca). Adapun definisi Alqur'an adalah: "Kalam Allah swt.

yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada nabi Muhammad saw. dan ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah.”

Banyak ayat Al Qur'an yang mengisyaratkan tentang pengobatan karena AlQur'an itu sendiri diturunkan sebagai penawar dan Rahmat bagi orang-orang yang mukmin. *“Dan kami menurunkan Al Qur'an sebagai penawar dan Rahmat untuk orang-orang yang mu'min.” (QS. Al Isra/17: 82)*

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tentram.” (QS. Ar Ra'd/13: 28) Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al Qur'an yaitu “Asysyifâ” yang artinya secara Terminologi adalah Obat Penyembuh.

“Hai manusia, telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Yunus/10: 57) Di samping Al Qur'an mengisyaratkan tentang pengobatan juga

menceritakan tentang keindahan alam semesta yang dapat kita jadikan sebagai sumber dari pembuat obat-obatan.

“Dia menumbuhkan tanaman-tanaman untukmu, seperti zaitun, korma, anggur dan buah-buahan lain selengkapnya, sesungguhnya pada hal-hal yang demikian terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan”. (QS. An-Nahl 16:11)

“Dan makanlah oleh kamu bermacam-macam sari buah-buahan, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah digariskan tuhanmu dengan lancar. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alamnya terdapat tanda-tanda Kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan”. (QS. An-Nahl 16:69)

Berdasarkan keterangan tadi, dapat dipastikan bahwa orang yang membaca Alqur'an akan merasakan ketenangan jiwa.

Banyak pula hadits Nabi yang menerangkan tentang keutamaan membacanya dan menghafalnya atau bahkan mempelajarinya.

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Alqur’an dan mengajarkannya.” (HR Bukhori)

“Siapa saja yang disibukkan oleh Alqur’an dalam rangka berdzikir kepada-Ku, dan memohon kepada-Ku, niscaya Aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah Aku berikan kepada orang-orang yang telah meminta. Dan keutamaannya Kalam Allah daripada seluruh kalam selain-Nya, seperti keutamaan Allah atas makhluk-Nya.” (HR. At Turmudzi)

“Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah (masjid) Allah, mereka membaca Alqur’an dan mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka ketentraman, mereka diliputi dengan rahmat, malaikat menaungi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka pada makhluk yang ada di sisi-Nya”. (HR. Muslim)

“Hendaklah kamu menggunakan kedua obat-obat: madu dan Alqur’an” (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Mas’ud) Dan

masih banyak lagi dalil yang menerangkan bahwa berbagai penyakit dapat disembuhkan dengan membaca atau dibacakan ayat-ayat Alqur'an (lihat Assuyuthi, Jalaluddin, Al Qur'an sebagai Penyembuh (Alqur'an asy Syâfi), terj. Achmad Sunarto, Semarang, CV. Surya Angkasa Semarang, cet. I, 1995).

Walaupun tidak dibarengi dengan data ilmiah, Syaikh Ibrahim bin Ismail dalam karyanya Ta'lim al Muta'alim halaman 41, sebuah kitab yang mengupas tata krama mencari ilmu berkata, "Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan seseorang kuat ingatan atau hafalannya. Di antaranya, menyedikitkan makan, membiasakan melaksanakan ibadah salat malam, dan membaca Alquran sambil melihat kepada mushaf". Selanjutnya ia berkata, "Tak ada lagi bacaan yang dapat meningkatkan terhadap daya ingat dan memberikan ketenangan kepada seseorang kecuali membaca Alqur'an".

Dr. Al Qadhi, melalui penelitiannya yang panjang dan serius di Klinik Besar Florida Amerika Serikat, berhasil membuktikan hanya dengan

mendengarkan bacaan ayat-ayat Alquran, seorang Muslim, baik mereka yang berbahasa Arab maupun bukan, dapat merasakan perubahan fisiologis yang sangat besar.

Penurunan depresi, kesedihan, memperoleh ketenangan jiwa, menangkal berbagai macam penyakit merupakan pengaruh umum yang dirasakan orang-orang yang menjadi objek penelitiannya. Penemuan sang dokter ahli jiwa ini tidak serampangan. Penelitiannya ditunjang dengan bantuan peralatan elektronik terbaru untuk mendeteksi tekanan darah, detak jantung, ketahanan otot, dan ketahanan kulit terhadap aliran listrik. Dari hasil uji cobanya ia berkesimpulan, bacaan Alquran berpengaruh besar hingga 97% dalam melahirkan ketenangan jiwa dan penyembuhan penyakit.

Penelitian Dr. Al Qadhi ini diperkuat pula oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh dokter yang berbeda. Dalam laporan sebuah penelitian yang disampaikan dalam Konferensi Kedokteran Islam Amerika Utara pada tahun 1984, disebutkan, Alquran

terbukti mampu mendatangkan ketenangan sampai 97% bagi mereka yang men dengarkannya.

Kesimpulan hasil uji coba tersebut diperkuat lagi oleh penelitian Muhammad Salim yang dipublikasikan Universitas Boston. Objek penelitiannya terhadap 5 orang sukarelawan yang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kelima orang tersebut sama sekali tidak mengerti bahasa Arab dan mereka pun tidak diberi tahu bahwa yang akan diperdengarkannya adalah Alqur'an.

Penelitian yang dilakukan sebanyak 210 kali ini terbagi dua sesi, yakni membacakan Alquran dengan tartil dan membacakan bahasa Arab yang bukan dari Alqur'an. Kesimpulannya, responden mendapatkan ketenangan sampai 65% ketika mendengarkan bacaan Alquran dan mendapatkan ketenangan hanya 35% ketika mendengarkan bahasa Arab yang bukan dari Alqur'an.

Alquran memberikan pengaruh besar jika diperdengarkan kepada bayi. Hal tersebut diungkapkan Dr. Nurhayati dari Malaysia dalam Seminar Konseling dan Psikoterapi Islam di Malaysia pada tahun 1997. Menurut penelitiannya, bayi yang berusia 48 jam yang

kepadanya diperdengarkan ayat-ayat Alquran dari tape recorder menunjukkan respons tersenyum dan menjadi lebih tenang.

Sungguh suatu kebahagiaan dan merupakan kenikmatan yang besar, kita memiliki Alquran. Selain menjadi ibadah dalam membacanya, bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Jika mendengarkan musik klasik dapat memengaruhi kecerdasan intelektual (IQ) dan kecerdasan emosi (EQ) seseorang, bacaan Alquran lebih dari itu. Selain memengaruhi IQ dan EQ, bacaan Alquran memengaruhi kecerdasan spiritual (SQ).

Mahabener Allah yang telah berfirman, *“Dan apabila dibacakan Alquran, simaklah dengan baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat” (Q.S. 7: 204)*. Atau juga, *“Dan Kami telah menurunkan dari Alquran, suatu yang menjadi penawar (obat) dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Alquran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (Q.S.17:82)*.

Atau, *“Ingatlah, hanya dengan berdzikir kepada Allah-lah hati menjadi tentram” (Q.S. 13: 28).*

Unsur Meditasi Al Qur'an

Al-Qur'an, tentu saja bukanlah sebuah buku sains ataupun buku kedokteran, namun Alqur'an menyebut dirinya sebagai 'penyembuh penyakit', yang oleh kaum Muslim diartikan bahwa petunjuk yang dikandungnya akan membawa manusia pada kesehatan spiritual, psikologis, dan fisik.

Kesembuhan menggunakan Alqur'an dapat dilakukan dengan membaca, berdekatan dengannya, dan mendengarkannya. Membaca, mendengar, memperhatikan dan berdekatan dengannya ialah bahwasanya Alqur'an itu dibaca di sisi orang yang sedang menderita sakit sehingga akan turun rahmat kepada mereka. Allah saw menjelaskan, *“Dan apabila dibacakan Alqur'an, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al A'raf: 204)*

Menurut hemat penulis, salah satu unsur yang dapat dikatakan meditasi dalam Alquran adalah, pertama, auto sugesti, dan kedua, adalah hukum-ukum bacaan yaitu waqaf.

Aspek Auto Sugesti

Alqur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan firman-firman Allah. Banyak sekali nasihat-nasihat, berita-berita kabar gembira bagi orang yang beriman dan beramal sholeh, dan berita-berita ancaman bagi mereka yang tidak beriman dan atau tidak beramal sholeh. Maka, alqur'an berisikan ucapan-ucapan yang baik, yang dalam istilah Alqur'an sendiri, ahsan alhadits. Kata-kata yang penuh kebaikan sering memberikan efek auto sugesti yang positif dan yang akan menimbulkan ketenangan.

Platonov telah membuktikan dalam eksperimennya bahwa kata-kata sebagai suatu Conditioned Stimulus (Premis dari Pavlov) memang benar-benar menimbulkan perubahan sesuai dengan arti atau makna kata-kata tersebut pada diri manusia. Pada eksperimen Plotonov, kata-kata yang digunakan adalah

tidur, tidur dan memang individu tersebut akhirnya tertidur.

Pikiran dan tubuh dapat berinteraksi dengan cara yang amat beragam untuk menimbulkan kesehatan atau penyakit.

Zakiah Daradjat mengatakan bahwa sembahyang, do'a-do'a dan permohonan ampun kepada Allah, semuanya merupakan cara-cara pelegaian batin yang akan mengembalikan ketenangan dan ketentraman jiwa kepada orang-orang yang melakukannya.

Aspek Waqof

Alqur'an adalah sebuah kitab suci yang mempunyai kode etik dalam membacanya. Membaca Alqur'an tidak seperti membaca bacaan-bacaan lainnya. Membaca Alqur'an harus tanpa nafas dalam pengertian sang pembaca harus membaca dengan sekali nafas hingga kalimat-kalimat tertentu atau hingga tanda-tanda tertentu yang dalam istilah ilmu tajwid dinamakan waqaf. Jika si pembaca berhenti pada tempat yang tidak

semestinya maka dia harus membaca ulang kata atau kalimat sebelumnya.

Waqof artinya berhenti di suatu kata ketika membaca Alqur'an, baik di akhir ayat maupun di tengah ayat dan disertai nafas. Mengikuti tanda-tanda waqof yang ada dalam Alqur'an, kedudukannya tidak dihukumi wajib syar'i bagi yang melanggarnya. Walaupun jika berhenti dengan sengaja pada kalimat-kalimat tertentu yang dapat merusak arti dan makna yang dimaksud, maka hukumnya haram.

Jadi cara membaca Alqur'an itu bisa disesuaikan dengan tanda-tanda waqaf dalam Alqur'an atau disesuaikan dengan kemampuan si pembaca dengan syarat bahwa bacaan yang dibacanya tidak berubah arti atau makna.

Kemampuan nafas pembaca

Siapa saja bisa boleh membaca Alqur'an, baik anak kecil, muda maupun tua, baik pria maupun wanita selagi mereka dalam keadaan suci atau berwudlu. Jadi bagaimanapun kemampuan mereka bernafas mereka

boleh membaca Alqur'an. Berhenti berdasarkan kemampuan nafas pembaca, dalam ilmu tajwid, bisa dikategorikan dalam bagian-bagian waqaf. Adapula beberapa penekanan nafas dalam membaca Alqur'an. Penekanan-penekanan tersebut dalam ilmu tajwid dinamakan mad.

Indonesia adalah negara yang mayoritas umat Islam menerapkan hukum-hukum membaca Alqur'an menurut Rowi, Hafsh, yang telah berguru kepada imam 'Ashim. Adapun hukum-hukum bacaan mad dalam ilmu Tajwid menurut Rowi Hafsh adalah:

1. Mad Munfashil, yaitu apabila terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Cara baca hukum ini 4 harakat.
2. Mad Muttashil, yaitu apabila terdapat mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Cara membaca hukum ini adalah 4 harakat.
3. Mad Badal, yaitu apabila terdapat hamzah yang berharakat bertemu dengan huruf mad yang sukun. Cara membaca hukum ini adalah 2 harakat.

Waktu Meditasi dengan Alqur'an

Pada hakikatnya tidak ada waktu yang makruh untuk membaca/meditasi Alqur'an, hanya saja memang ada beberapa dalil yang menerangkan bahwa ada waktu-waktu yang lebih utama dari waktu-waktu yang lainnya untuk membaca Alqur'an. Waktu-waktu tersebut adalah:

1. Dalam sholat

An-Nawawi berkata; 'Waktu-waktu pilihan yang paling utama untuk membaca Alqur'an ialah dalam sholat.'

Al Baihaqi meriwayatkan dalam asy Syu'ab dari Ka'ab r.a. ia berkata: "Allah telah memilih negeri-negeri, maka negeri-negeri yang lebih dicintai Allah ialah negeri al Haram (Mekkah). Allah telah memilih zaman, maka zaman yang lebih dicintai Allah ialah bulan-bulan haram. Dan bulan yang lebih dicintai Allah ialah bulan dzulhijjah. Hari-hari bulan Dzulhijjah yang lebih dicintai Allah ialah sepuluh hari yang pertama. Allah telah memilih hari-hari, maka hari yang lebih dicintai Allah

ialah hari Jum'at. Malam-malam yang lebih dicintai Allah ialah malam Qadar. Allah telah memilih waktu-waktu malam dan siang, maka waktu yang lebih dicintai Allah ialah waktu-waktu shalat yang lima waktu. Allah telah memilih kalam-kalam (perkataan), maka kalam yang dicintai Allah adalah lafadz 'La ilâha illallâh wallâhu akbar wa subhanallâhi wal hamdulillâh."

2. Malam hari

Waktu-waktu yang paling utama untuk membaca Alqur'an selain waktu shalat adalah waktu malam, Allah menegaskan, "*Di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (shalat).*" (QS. Ali Imron 3:113)

Waktu malam ini pun dibagi menjadi dua: *Ghasiq dan al-Lalil*

3. Diwaktu fajar

Sebagai penutup mudah-mudahan ini merupakan langkah awal untuk bisa lebih membuktikan unsur-unsur kesehatan dari Alqur'an, baik makna-maknanya, cara

membacanya maupun lainnya. Demikianlah makalah singkat dari sebahagian kecil aspek kesehatan dalam al-Qur'an semoga bermanfaat. 🌟🌟🌟

Al-Qur'an dan Dermatology (Ilmu Kulit)

Al-Qur'an benar-benar datang dari Allah, telah banyak ilmuwan dunia yang membuktikan bahwa Al-Qur'an benar2 ilmiah bahasa yang sangat sederhana sehingga mudah untuk difahami seluruh umat manusia yang mau memikirkan. Beberapa contoh, Allah menyiksa orang-orang kafir dengan cara MEMBAKAR kulit, mengapa kulit?.

Kulit ialah indera perasa satu diantaranya adalah untuk merasakan panas akibat terbakar.



"Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam

neraka. setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Q.S. Annisa, Ayat 56.

Wassalahm **DR. H. Ahmad Zuhri, MA**

BAB VII

FIQIH WANITA

Cara Qadha Puasa Perempuan Hamil dan Menyusui

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan.

Tanya :

Bagaimana cara meng*qadha*' atau mengganti puasa Ramadhan bagi perempuan yang hamil dan menyusui ? (Faridah di Medan).

Jawab :

Perempuan yang hamil dan yang menyusui (*murdhi*') disamakan dengan orang sakit, dalam arti boleh berbuka (*ifthor*) karena bila terus berpuasa malah membahayakan diri sendiri atau anaknya. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui, membutuhkan gizi yang cukup. Kekurangan makanan dan minuman selama berpuasa dapat mengurangi kadar gizi atau air susu ibu

(ASI) yang dibutuhkan, dan itu dapat membawa akibat kurang baik pada janin dan anaknya.

Berpuasa pada hakikatnya baik, tetapi karena dibalik sisi positifnya itu bagi perempuan hamil dan menyusui bisa berakibat negatif, maka boleh ditinggalkan.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masholih*, artinya: “menghindari bahaya itu didahulukan dari pada mendapat kebaikan”. Boleh berbuka berarti bebas selamanya, tapi wajib meng*qadha*'nya.

Maka cara mengganti puasanya (meng*qadha*'): Jika berbukanya karena mengkhawatirkan dirinya sendiri seperti khawatir terjadi sakit pada dirinya sendiri, maka wajib meng*qada*' saja sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan. Dan jika berbukanya karena mengkhawatirkan janin atau anaknya saja, maka wajib meng*qada*' dan juga wajib membayar fidyah (denda satu mud perhari). Sedangkan meng*qadha*' puasanya dapat dilakukan kapan saja sebelum datangnya Ramadhan tahun berikutnya. Tapi sunnat hukumnya menyegerakan *qadha*'.

Kalau sampai Ramadhan berikutnya belum meng*qadha*' sedangkan bisa melakukannya, maka selain masih wajib meng*qadha*', diwajibkan juga membayar kafarah berupa makanan pokok (beras) sebanyak satu mud (sekitar 6 ons) perharinya, diserahkan kepada fakir-fair misin. Jika Ramadhan berikutnya lagi masih juga belum meng*qadha*' ditambah satu mud lagi perharinya, dan begitulah seterusnya. Demikian penjelasan dalam kitab *I'anauth-Tholibin, Hasyiyah Al-Bajuri* dan yang lain.

Wassalam.

Penjawab : **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

Tadarrus Dengan Niat Dzikir Bagi Perempuan Haid

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab Seputar Ramadhan.

Tanya :

Dibulan Ramadhan ini, saya ingin memperbanyak amal ibadah dengan membaca atau *tadarrus* Al – Qur'an, tapi saya sebagai perempuan yang

sedang menstruasi, bolehkah saya membaca atau *tadarrus* Al – Qur'an dengan niat dzikir ? (Nurhayati H.T. di Medan)

Jawab :

Pada bulan Ramadhan sangat dianjurkan (sunnah mu'akkad) memperbanyak amal ibadah, karena Ramadhan bulan istimewa karena pahala ibadah dilipatgandakan, terhimpun berbagai kebajikan, amalan taat diterima, do'a dikabulkan, dan dosa – dosa diampuni, dan sangat dianjurkan (sunnah mu'akkad) membaca atau *tadarrus* Al – Qur'an sebagai mana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Membaca Al – Qur'an di bulan Ramadhan dijanjikan mendapat pahala yang besar, meskipun tanpa pemahaman atas maknanya.

Tetapi membaca Al – Qur'an tidak selamanya berarti ibadah. Ada berbagai kondisi di mana membaca Al – Qur'an sebaiknya dihindari (makruh) bahkan dilarang (haram). Termasuk yang dilarang adalah membacanya dalam keadaan hadast besar , junub maupun haid. Dasar larangan ini adalah hadits riwayat At – Turmudzi, artinya : “Janganlah orang junub dan haid membaca sesuatu dari Al – Qur'an”. (HR. Turmudzi, Abu Dawud , dan Ibnu Majah).

Di sisi lain ada juga pertimbangan etis, Al – Qur’an adalah wahyu, kalam suci, maka membacanya dalam keadaan tidak suci dari hadast besar tidak pantas dilakukan, kecuali kalau membacanya dengan niat ber *zikir* , jadi tergantung niatnya. Rasulullah SAW. Bersabda artinya: “Keabsahan amal tergantung pada niat. Dan sesungguhnya mendapat balasan sesuai niatnya. (HR. Bukhari).

Dari hadits yang artinya tersebut diatas timbul kaidah fiqih, “*Al – umuru bimaqoshidiha*”, maknanya : hukum sebuah perbuatan ditentukan oleh niat yang mendasari. Tegasnya, ketika seorang perempuan haid membaca Al – Qur’an dengan niat ber *zikir* dan bukan semata – mata membacanya maka hukumnya tidak haram. Tentu saja pahala yang didapat adalah pahala *dzikir* bukan pahala membaca Al – Qur’an. (As – Syarqowi I, 85)

Oleh karena itu membaca *Istirja’* (*Inna lillahi wa inna ilaihi Rojiun*) ketika ditimpa musibah, membaca *basmalla* sebelum makan, *hamdallah* sesudahnya dalam kondisi hadast besar juga tidak dilarang. Meskipun bacaan itu terdapat dalam Al – Qur’an, tetapi orang

membacanya sebagai *zikir* atau do'a berbeda dengan semata – mata membaca Al – Qur'an.

Tentu saja pengecualian seperti itu tidak dapat membenarkan keinginan anda untuk *tadarrus* dalam keadaan haid karena sejak semula anda berniat membaca atau *tadarrus* Al – Qur'an karena mempertimbangkan pahalanya yang berganda di bulan Ramadhan, mana mungkin anda dapat menganggapnya sebagai *zikir*. Jadi niat dan motivasi anda perlu ditinjau kembali, apakah *tadarrus* Al – Qur'an atukah sekedar ber*zikir* karena niat itu tidak bisa direkayasa. Wallahu a'lam.

Wassalam.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

(Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota Medan

Memperlambat Haid Untuk Puasa

Kepada Yth. Bapak Pengasuh Rubrik Tanya Jawab
Seputar Ramadhan.

Tanya :

Berkat kemajuan Ilmu Farmasi, telah ditemukan obat untuk memperlambat haid, bagaimana hukumnya perempuan minum obat untuk memperlambat haid supaya dapat berpuasa Ramadhan sebulan penuh? (F. Wardany di Medan)

Jawab :

Menurut *terminology* (istilah hukum syara') ta'rif puasa ialah : menahan dari hal – hal yang membatalkan puasa, dengan niat tertentu, pada siang hari, yang menerima dipuaskan, bagi muslim, yang berakal sehat, yang suci dari haid dan nifas. (Hasyiyah Al – Bajuri, I, 287)

Sebagaimana yang kita maklumi, puasa Ramadhan diwajibkan pada setiap muslim yang mukalaf (dibebani hukum) dan tidak shah puasa perempuan yang mengalami haid dan nifas, dan hukumnya justru haram tapi diwajibkan mengganti puasanya (mengqoda'). (Syarah Sulam Taufiq, 43)

Dasar nashnya adalah sabda Rasul. SAW yang artinya: “Adakah tidak benar, apabila perempuan haid itu tidak sholat dan tidak puasa.” (HR. Bukhari)

Dispensasi (keringanan hukum) yang diberikan pada perempuan di waktu menstruasi dapat di maklumi,

secara fisik dan psikis tengah mengalami gangguan, fisiknya cenderung lemah karena ada darah yang keluar, pikirannya kurang konsentrasi, sering kali menstruasi itu disertai keluhan rasa sakit dan mual. Sedangkan puasa juga cenderung membuat lemah secara fisik, maka perempuan yang sedang menstruasi tidak diwajibkan puasa supaya tidak terjadi adanya dua unsur yang melemahkan, karena Agama Islam sangat memperhatikan kesehatan fisik dan psikis.

Di samping puasa, shalat juga tidak diwajibkan pada perempuan saat menstruasi. Bedanya, puasa harus di qadha', sedangkan shalat tidak perlu di qadha'.

Secara umum keringanan tersebut disambut dengan senang hati oleh kaum hawa, karena puasa saat haid terasa lebih berat. Tapi bagi perempuan haid ibadah puasa, sebenarnya perlu disadari bahwa meninggalkan puasa karena haid itu merupakan ibadah tersendiri, kalau diniatkan menjalankan perintah Allah (dalam hal ini berupa larangan). Bukankah defenisi larangan (haram) adalah sesuatu yang berdosa jika dilakukan, dan berpahala jika ditinggalkan?

Adapun minum obat untuk memperlambat haid, sejauh tidak membawa akibat negatif menurut pendapat

ahli dalam hal itu, tidak dipermasalahkan. Kalau obat itu terbukti efektif mencegah haid, puasanya juga sah. Pada prinsipnya, perempuan puasa dalam keadaan suci, Apakah kesuciannya itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu, atau akibat rekayasa. Kesimpulan ini merujuk pada kaidah Usul Fiqih: *“Ashlulmadharri at-tahrimu, wal – manafi’u al – hillu”*, maknanya: sesuatu yang tidak dijelaskan status hukumnya oleh dalil agama, apabila bermanfaat diperbolehkan, dan jika membawa mudharat (membahayakan) dilarang. (Annafahat Ala Syarhril Waraqot, 148)

Meskipun demikian, membiarkan siklus haid secara alami dianggap lebih baik, karena lebih aman, karena secara kebiasaan melawan fitrah atau peristiwa alamiah akan menimbulkan dampak negatif, dan perempuan yang berniat puasa jika terhalang haid, niat baiknya itu akan dicatat mendapat pahala. Wallahu a’lam.

Penjawab: **Drs. Kiai Muhyiddin Masykur**

Larangan bagi orang yang haid

Tanya :

Bolehkah perempuan yang berhalangan bergabung di dalam masjid menuntut ilmu?
(081361629564)

Jawab :

Di dalam kitab KAFAYATUL AKHYAR oleh Imam Taqyuddin Abu Bakar Al Husaini disebutkan :
Perkara haram sebab haid dan nifas ada delapan :

1. Shalat.
2. Puasa.
3. Membaca Al Qur'an kecuali hanya untuk berzikir, bacaan yang biasa dibaca ketika hendak makan dan lain-lain.
4. Menyentuh Al Qur'an.
5. Membawa Al Qur'an, kecuali untuk menyelamatkan Al Qur'an ketika terjadi kebakaran, banjir atau tercecer di jalan.
6. **Masuk masjid**, masuk masjid kalau disertai dengan duduk atau berdiam diri meskipun dengan berdiri atau berjalan mondar-mandir maka hukumnya adalah haram bagi orang yang

haid dan nifas dengan alasan apapun sekalipun untuk majelis ta'lim kecuali hanya sekedar melintas karena tidak ada jalan lain kecuali hanya itu satu-satunya jalan, hal itu dibolehkan. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Qoththon : “Saya tidak menghalalkan masjid bagi orang yang haid dan junub”.

7. Bersetubuh.
8. Thawaf.

Wallahu'alam bissawab.